



*Catatan atas Laporan Keuangan  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Polewali Mandar*

## **LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN TAHUN ANGGARAN 2020**

**Diajukan kepada Badan Keuangan  
Kabupaten Polewali Mandar  
Sebagai Laporan Keuangan Akhir Tahun  
Tahun Anggaran 2020**

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD )  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
JANUARI, 2021**



## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT, Rabbi semesta alam, dengan sebenar-benar pujian, Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, kepada keluarga serta para sahabat beliau.

Dengan senantiasa memohon Taufik dan HidayahNya, Alhamdulillah laporan ini disusun sebagai laporan keuangan akhir tahun, tahun anggaran 2020, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar yang digunakan untuk bahan pelaporan akuntabilitas keuangan daerah dalam melihat kinerja anggaran OPD selama satu tahun.

Selesainya penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Andi Nursami M., SE, M.Adm.KP selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
2. Para Pejabat Pengelola Keuangan OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan atas kerjasamanya dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban.
3. Para Rekan-rekan Pengelola Keuangan OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang telah bersama-sama suka dan duka dalam mengelola keuangan selama ini.
4. Serta rekan-rekan, staf, tenaga kontrak maupun sukarela yang tidak dapat disebutkan satu per satu pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini. Kami sadar bahwa dalam penyusunan ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kami sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan semua itu kami selalu menerima saran dan kritik.



Demikianlah laporan keuangan tahun 2020 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar kami sajikan semoga dapat bermanfaat bagi stakeholder dan pengambil keputusan baik pihak intern maupun pihak ekstern. Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda serta membukakan pintu rahmat-Nya untuk kita semua.  
Amin

Polewali, 31 Desember 2021

**Tim Penyusun,**

T T D

**Pejabat Pengelola Keuangan**

**Mengetahui :  
Pegguna Anggaran**

**Hj. ANDI NURSAMI M., SE, M.Adm.KP**  
NIP. 196506251995032001



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
1. NERACA .....	1
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	2
3. LAPORAN OPERASIONAL .....	3
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	4
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	5
5.1    PENDAHULUAN	
5.1.1    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	5
5.1.2    Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan OPD .....	6
5.1.3    Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	9
5.2    EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA	
5.2.1    Ekonomi Makro .....	10
5.2.2    Kebijakan Keuangan .....	12
5.3    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
5.3.1    Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD .....	13
5.4    KEBIJAKAN AKUNTANSI	
5.4.1    Entitas Akuntansi / entitas pelaporan keuangan .....	14
5.4.2    Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan .....	14
5.4.3    Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan .....	15



5.4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan .....	36
5.5	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	
5.5.1	Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Neraca .....	37
5.5.2	Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan Realisasi Anggaran .....	84
5.5.3	Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Operasional .....	92
5.5.4	Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	99
5.6	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN (OPD)	
5.6.1	Domisili .....	101
5.6.2	Dasar Pembentukan .....	101
5.6.3	Visi dan Misi .....	102
5.6.4	Tugas Pokok dan Fungsi .....	102
5.6.5	Struktur Organisasi OPD .....	103
5.7	PENUTUP .....	104
	LAMPIRAN .....	106



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
I. Rincian Barang Pengadaan Media Pendidikan SMP .....	107
II. Rincian Barang Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP Tahun 2020 .....	108
III. Rincian Barang Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD Tahun 2020 .....	109
IV. Rincian Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP Tahun 2020.....	113
V. Rincian Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMP Tahun 2020 .....	118
VI. Rincian Barang Alat Peraga Matematika SMP Tahun 2020 .....	121
VII. Rincian Barang Pengadaan Alat Peraga IPS SMP Tahun 2020.	122
VIII. Rincian Barang Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi SKB Tahun 2020 .....	123
IX. Rincian Barang Pengadaan Media Pendidikan SD Tahun 2020 .....	124
X. Rincian Barang Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD Tahun 2020 .....	125
XI. Rincian Barang Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia SD Tahun 2020.....	126
XII. Rincian Barang Pengadaan Peralatan Keterampilan SKB Tahun 2020 .....	127
XIII. Rincian Barang Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Tahun 2020 .....	128
XIV. Rincian Barang Pengadaan Alat Seni Budaya SD Tahun 2020	129
XV. Rincian Barang Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD Tahun 2020 .....	130
XVI. Rincian Barang Pembelian Alat Permainan Edukatif BOP PAUD Tahun 2020.....	132
XVII. Rincian Belanja Aset Tetap Sekolah Penerima Dana BOS Tahun 2020 .....	138
XVIII. Daftar Sekolah Yang Mendapat Hibah Peralatan TIK SMP Tahun 2020 .....	147
XIX. Rincian Barang Pengadaan Alat PJOK SD Tahun 2020 .....	148
XX. Rincian Barang Pengadaan Alat PJOK SMP Tahun 2020 .....	149



XXI.	Rincian Sekolah Yang Melakukan Reklasifikasi Belanja Barang Dan Jasa Menjadi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Dana BOS Tahun 2020.....	150
XXII.	Rincian Kegiatan Rehabilitasi Jamban (Toilet) Siswa/Guru SD Tahun 2020 .....	152
XXIII.	Rincian Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru SD Tahun 2020 .....	154
XXIV.	Rincian Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Tahun 2020 .....	155
XXV.	Rincian Kegiatan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD Tahun 2020 .....	156
XXVI.	Rincian Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SD Tahun 2020 .....	157
XXVII.	Rincian Kegiatan Rehabilitasi Gedung TK Pembina Dan SKB Polewali Tahun 2020 .....	159
XXVIII.	Rincian Kegiatan Reklasifikasi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Ke Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Tahun 2020 .....	160
XXIX.	Daftar Rincian Penghapusan BMD KIB C (Gedung Dan Bangunan) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 .....	163
XXX.	Rincian Sekolah Yang Mendapatkan Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tahun 2020 .....	169
XXXI.	Daftar Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah SD DAK 2020 .....	171
XXXII.	Daftar Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah SMP DAK 2020 .....	189
XXXIII.	Rincian Barang Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP Tahun 2020 .....	200
XXXIV.	Rincian Barang Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD Tahun 2020.....	201
XXXV.	Rincian Barang Pengadaan Alat Seni Budaya Dan Keterampilan SMP Tahun 2020 .....	202
XXXVI.	Rincian Sekolah Yang Melakukan Reklasifikasi Belanja Barang Dan Jasa Menjadi Aset Tetap Lainnya Dana BOS Tahun 2020.....	203
XXXVII.	Rincian Sekolah Yang Melakukan Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Menjadi Aset Tetap Lainnya Dana BOS Tahun 2020 .....	204



## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari (a); Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (SAP).

Polewali, 31 Januari 2021  
Pengguna Anggaran,

**Hj. ANDI NURSAMI M., SE,M.Adm.KP**  
NIP. 196506251995032001



## 1. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019
<b>ASET</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>540.630.184.534,32</b>	<b>504.249.038.303,26</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.5.1.1.A</b>	<b>5.101.002.336,00</b>	<b>7.162.646.054,00</b>
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.A.a	0,00	0,00
Kas Lainnya	5.5.1.1.A.b	397.107,00	12.253.557,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	5.5.1.1.A.b	5.100.605.229,00	7.145.365.097,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Persediaan	5.5.1.1.A.c	0,00	5.027.400,00
<b>Jumlah ASET LANCAR</b>		<b>5.101.002.336,00</b>	<b>7.162.646.054,00</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.5.1.1.B</b>	<b>486.931.019.969,52</b>	<b>447.778.522.589,46</b>
Tanah	5.5.1.1.B.a	77.064.517.673,00	77.064.517.673,00
Peralatan dan Mesin	5.5.1.1.B.b	71.923.527.748,33	46.987.750.924,33
Gedung dan Bangunan	5.5.1.1.B.c	488.500.022.680,94	466.188.430.340,91
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.1.B.d	12.529.020.206,00	7.670.399.306,00
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.1.B.e	8.003.487.201,58	7.872.407.310,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.1.B.f	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.5.1.1.B.g	(171.089.555.540,33)	(158.004.982.964,79)
<b>Jumlah ASET TETAP</b>		<b>486.931.019.969,52</b>	<b>447.778.522.589,46</b>
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.5.1.1.C</b>	<b>48.598.162.228,80</b>	<b>49.307.869.659,80</b>
Aset Tidak Berwujud		204.841.666,67	257.141.666,67
Aset Lain-lain	5.5.1.1.C	48.393.320.562,13	49.050.727.993,13
<b>Jumlah ASET LAINNYA</b>		<b>48.598.162.228,80</b>	<b>49.307.869.659,80</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>540.630.184.534,32</b>	<b>504.249.038.303,26</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.5.1.2</b>	<b>299.971.595,00</b>	<b>179.567.933,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.5.1.2.A</b>	<b>299.971.595,00</b>	<b>179.567.933,00</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.1.2.A.a	0,00	0,00
Utang Beban		255.344.746,00	134.941.084,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.1.2.A.b	44.626.849,00	44.626.849,00
<b>Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>299.971.595,00</b>	<b>179.567.933,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>299.971.595,00</b>	<b>179.567.933,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>5.5.1.3</b>	<b>540.330.212.939,32</b>	<b>504.069.470.370,26</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>5.5.1.3</b>	<b>540.330.212.939,32</b>	<b>504.069.470.370,26</b>
Ekuitas	5.5.1.3.A	540.330.212.939,32	504.069.470.370,26
<b>Jumlah EKUITAS</b>		<b>540.330.212.939,32</b>	<b>504.069.470.370,26</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>540.330.212.939,32</b>	<b>504.069.470.370,26</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN+EKUITAS</b>		<b>540.630.184.534,32</b>	<b>504.249.038.303,26</b>

Polewali, 31 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Hj. ANDI NURSAMI M., SE, M.Adm.KP

Nip. 196506251995032001



## 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO.	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	REALISASI 2019	%	(Dalam Rupiah)
							REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	5.5.2.1	2,00	-	-	98,90	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA						
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.5.2.1	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.5.2.1	2,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1	BELANJA OPERASI	5.5.2.2	477.939.402.347,99	452.519.487.895,00	94,68	94,68	447.756.405.667,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.5.2.2.a	385.779.752.782,99	365.771.063.326,00	94,60	94,60	366.261.552.085,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.5.2.2.a.1	334.136.472.587,99	316.345.842.952,00	94,68	94,68	317.655.577.169,00
5.2	BELANJA MODAL	5.5.2.2.a.2	51.643.279.595,00	49.365.220.374,00	95,59	95,59	48.605.974.916,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.b	92.159.650.765,00	86.808.424.569,00	94,19	94,19	81.494.853.582,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.b.1	26.400.230.222,00	22.134.238.124,00	83,84	83,84	5.811.498.807,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.b.2	55.626.723.457,00	54.459.565.689,00	97,90	97,90	54.686.964.476,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.500,00
		5.5.2.2.b.4	10.132.696.486,00	10.214.620.756,00	100,81	100,81	20.989.112.799,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(477.939.402.345,99)</b>	<b>(452.519.487.895,00)</b>	<b>94,68</b>	<b>94,68</b>	<b>(447.756.405.667,00)</b>

Polewali, 31 Januari 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

HI. ANDI NURSAMI M., SE., M.Adm.KP



3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref	2020	2019	KENAIKANI PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>						
<b>PENDAPATAN - LO</b>						
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>						
	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.5.3.a	0,00	-	0,00	0,00
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.5.3.a	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>BEBAN</b>	<b>5.5.3.b</b>	<b>386.110.577.675,97</b>	<b>399.421.350.183,11</b>	<b>(13.310.772.507,14)</b>	<b>(3,33)</b>
9.1	<b>BEBAN OPERASI - LO</b>	<b>5.5.3.b.1</b>	<b>386.110.577.675,97</b>	<b>399.421.350.183,11</b>	<b>(13.310.772.507,14)</b>	<b>(3,33)</b>
9.1.1	Beban Pegawai	5.5.3.b.1.a)	316.466.127.036,00	317.686.405.032,00	(1.220.277.996,00)	(0,38)
	Beban Persediaan	5.5.3.b.1.b)	885.879.900,00	1.374.447.200,00	(488.567.300,00)	(35,55)
	Beban Jasa	5.5.3.b.1.c)	55.271.884.164,43	46.474.554.133,00	8.797.330.031,43	18,93
	Beban Pemeliharaan	5.5.3.b.1.d)	65.084.400,00	18.846.910.472,39	(18.781.826.072,39)	(99,65)
	Beban Perjalanan Dinas	5.5.3.b.1.e)	284.729.600,00	675.335.720,00	(390.606.120,00)	(57,84)
	Beban Hibah	5.5.3.b.1.f)	0,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)	(100,00)
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.5.3.b.1.g)	13.136.872.575,54	14.361.797.625,72	(1.224.925.050,18)	(8,53)
	<b>SURPLUS (DEFISIT) - LO</b>		<b>(386.110.577.675,97)</b>	<b>(399.421.350.183,11)</b>	<b>13.310.772.507,14</b>	<b>(3,33)</b>

Polewali, 31 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**HI. ANDI NURSAMI M., SE., M.Adm. KP**  
Nip. 196506251995032001



#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2020	2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>5.5.4.a)</b>	<b>504.069.470.370,26</b>	<b>444.957.745.865,77</b>
Surplus Defisit Laporan Operasional (LO)	5.5.4.b)	(386.110.577.675,97)	(399.421.350.183,11)
RK PPKD	5.5.4.c)	385.154.373.675,00	391.926.650.057,00
Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :	5.5.4.d)		
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.5.4.d).1)	0,00	0,00
Koreksi Nilai Ekuitas Lainnya	5.5.4.d).2)	37.216.946.570,03	66.606.424.630,60
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>540.330.212.939,32</b>	<b>504.069.470.370,26</b>

Polewali, 31 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

HI. ANDI NURSAMI M., SE. M.Adm.KP

Nip. 196506251995032001



## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1 PENDAHULUAN

#### 5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan tahun berkenaan dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan dua regulasi sebagai dasar hukum dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Regulasi daerah yang telah terbit yaitu (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali, yaitu dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan (2) Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD/OPD (Organisasi Perangkat Daerah tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan SKPD, transaksinya meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sesuai dengan ketentuan PP nomor 71 Tahun 2010, mulai Tahun Anggaran 2016 terdapat penambahan dua jenis laporan yang wajib disusun oleh SKPD daerah,



yaitu (1) Laporan Operasional (LO) dan (2) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dengan demikian, terdapat lima komponen Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh SKPD, yaitu :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

A. Maksud :

- 1) Sebagai bahan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020, terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan;
- 2) Sebagai bahan perbandingan realisasi penerimaan dan belanja dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2020.

B. Tujuan

- 1) Untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Untuk menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Untuk menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
- 5) Untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### 5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Barang Milik Daerah;



- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016;
- dd. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- ee. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ;
- cc. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- gg. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- hh. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- ii. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.



### **5.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

#### **5.1 PENDAHULUAN**

- 5.1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan
- 5.1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 5.1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **5.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 5.2.1 Ekonomi makro
- 5.2.2 Kebijakan keuangan
- 5.2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### **5.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 5.3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 5.3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

#### **5.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 5.4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah,
- 5.4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
- 5.4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan,
- 5.4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPKD.

#### **5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
- 5.5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### **5.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN (OPD)**

- 5.6.1 Domisili
- 5.6.2 Dasar Pembentukan
- 5.6.3 Visi dan Misi
- 5.6.4 Tugas Pokok dan Fungsi
- 5.6.5 Struktur Organisasi OPD

#### **5.7 PENUTUP**



## 5.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 5.2.1 Ekonomi Makro

Rancangan kerangka ekonomi makro daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2020. Salah satu indikator yang digunakan untuk kondisi ekonomi makro suatu daerah adalah pertumbuhan ekonominya. Sedangkan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satu indikator utama yang digunakan adalah data PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*).

Nilai PDRB dasar harga berlaku Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019 telah mencapai kisaran 13.369,14 milyar rupiah, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 12.447,79 milyar rupiah. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 sebesar 8.878,28 milyar rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 8.355,34 milyar rupiah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, sebesar 6,26%. Seluruh sektor ekonomi PDRB Tahun 2018 mencatat pertumbuhan positif. Laju pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 9,15%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah dihasilkan oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,66%. Adapun sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Polewali Mandar yaitu dari sektor pertanian, dengan jumlah kontribusi sebesar 40,75%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi. Indikator ekonomi makro selanjutnya yang digunakan adalah tingkat kemiskinan suatu daerah. Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2019 adalah 15.60%, masih jauh dari rata-rata nasional yang hanya 11,2%. Akan tetapi pada tanggal 31 Juli Tahun 2019, Kabupaten Polewali Mandar dinyatakan telah terentaskan dari status sebagai daerah tertinggal.

Prinsip Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2020 Kabupaten Polewali Mandar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan yang dimiliki. Akan tetapi, terjadinya bencana non alam pandemi covid 19 yang memberi dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia memaksa pemerintah untuk menyesuaikan ulang kebijakan keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang diterbitkan pada bulan Maret 2020 memerintahkan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa. Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan dengan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk



Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”, kembali mempertegas pemerintah daerah untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pedoman refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dijabarkan lebih lanjut pada

- a. Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020, diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien Covid-19;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19.

Melalui pedoman pendanaan untuk penanganan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan dengan Permendagri 39/2020, Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.

Pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain dilakukan terhadap:

- a. kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- c. belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan, dan/atau pemberian uang lembur;



- d. belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
- e. belanja modal yang kurang prioritas;
- f. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- g. pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.

## 5.2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan anggaran pada tahun 2020 secara umum adalah sebagai berikut:

Pada Perubahan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, anggaran pendapatan berkurang 5,82% atau sebesar Rp91.307.203.597,11. Persentase penurunan terbesar terdapat pada anggaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yaitu sebesar 19,86%, kemudian disusul Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berkurang sebesar 12,78%, Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sebesar 10,39%, Pendapatan Retribusi Daerah berkurang sebesar 9,82%, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkurang sebesar 8,73%. Akan tetapi dari kelima jenis pendapatan yang persentase penurunannya besar tersebut, nilai penurunan terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp78.428.434.000,00. Menurunnya anggaran pendapatan Kabupaten Polewali Mandar lebih banyak dipengaruhi oleh adanya bencana non alam Pandemi Covid-19. Hal ini karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi, meliputi aktivitas perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Penurunan jumlah pendapatan utamanya dana alokasi Umum sangat mempengaruhi anggaran belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Anggaran belanja Kabupaten Polewali Mandar pada perubahan APBD Tahun 2020 berkurang 1,99% atau sebesar Rp31.242.296.037,28. Pengurangan anggaran terbesar terdapat pada belanja tidak langsung pada komponen belanja pegawai yaitu sebesar 35.780.009.573,58.

Arah kebijakan belanja daerah di masa pandemi Covid-19 diperuntukan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga dilakukan penyesuaian belanja daerah. Penyesuaian belanja daerah yang telah dilakukan yaitu dengan merasionalisasi belanja pegawai terutama penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/ honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif. Kedua, rasionalisasi belanja barang dan jasa dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan orang banyak yang semula dilakukan dengan metode pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, (aplikasi zoom meeting). Ketiga, rasionalisasi belanja modal dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang sifatnya prioritas.

Penyesuaian belanja daerah untuk mendanai prioritas penanganan Covid-19 yaitu Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kesehatan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19 serta insentif bagi tenaga medis. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian



bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah. Pengutamakan penggunaan anggaran melalui realokasi penggunaan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat menjadi anggaran Belanja Tidak terduga untuk membantu penanganan Covid-19.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih sasaran penerima bantuan yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Program BLT yang berasal dari Kementerian Sosial maupun melalui Dana Desa.

## 5.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

**A. Realisasi Pendapatan Tahun 2020** sebesar Rp0,00 dibandingkan anggaran pendapatan sebesar Rp0,00.

**B. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020** sebesar Rp452.519.487.895,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp477.939.402.347,99 kurang dari anggaran sebesar Rp25.419.914.452,99 atau terealisasi sebesar 94,68%. Adapun perincian realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berasal dari :

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp365.711.063.326,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp385.779.752.182,99 kurang dari anggaran sebesar Rp20.068.688.856,99 atau terealisasi sebesar 94,80% dengan perincian terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp316.345.842.952,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp334.136.472.587,99 kurang dari anggaran sebesar Rp17.790.629635,99 atau 94,68%;
  - b. Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp49.365.220.374,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp51.643.279.595,00 kurang dari anggaran sebesar Rp2.278.059.221,00 atau 95,59%;
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp86.808.424.569,00 apabila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp92.159.650.165,00 kurang dari anggaran sebesar Rp5.351.225.596,00 atau terealisasi sebesar 94,19% dengan perincian terdiri dari :
  - a. Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi Rp22.134.238.124,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp26.400.230.222,00 kurang dari anggaran Rp4.265.992.098,00 atau terealisasi sebesar 83,84%;
  - b. Belanja Bangunan dan Gedung terealisasi Rp54.459.565.689,00 dibandingkan anggaran Rp55.626.723.457,00 kurang dari anggaran Rp1.167.157.768,00 atau terealisasi sebesar 97,90%;
  - c. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi Rp0,00 dibandingkan anggaran Rp0,00 kurang dari anggaran Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%;



- d. Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp10.214.620.756,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp10.132.696.486,00 lebih dari anggaran sebesar Rp81.924.270,00 atau terealisasi sebesar 100,81%;

#### **5.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

##### **5.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, entitas pelaporan yang dalam hal ini SKPD di Kabupaten Polewali Mandar sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari :

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **5.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Adapun dalam penyusunan LRA dilakukan berdasarkan basis kas, karena anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterimadi Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

### 5.4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

##### 1. Definisi

Pendapatan–LRA Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi.

##### 2. Pengakuan

Pendapatan – LRA diakui dalam periode anggaran berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

##### 3. Pengukuran

Pendapatan–LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan–LRA Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



## B. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

### 1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

### 2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang telah ditetapkan.

Apabila pemerintah daerah telah memperoleh aset tetap dari pembangunan dan atau pembelian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga telah selesai dan pihak ketiga telah melakukan penyerahan yang didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum disertai tagihan atas penyerahan aset tersebut, tetapi pemerintah daerah belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pada akhir tahun anggaran perolehan tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan utang pihak ketiga dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran sedangkan dalam neraca diakui dengan jumlah yang sama sebagai penambahan aset tetap, ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam aset tetap, dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek dan utang jangka pendek lainnya.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
  - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - 3) bertambah volume, dan/atau
  - 4) bertambah kapasitas produksi.



- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

### 3. Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai bruto perolehan.

## C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

### 1. Definisi

**Pendapatan–LO** adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

**Pos Luar Biasa** adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

**Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

**Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

**Untung/Rugi Penjualan Aset** merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

### 2. Pengakuan

**Pendapatan asli daerah** diakui sebagai Pendapatan–LO dengan ketentuan :

- a. Pendapatan yang memerlukan penetapan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*), diakui sebagai pendapatan harus memenuhi kriteria:
  1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
  2. Telah diterbitkan surat penagihan.
- b. Pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*), diakui sebagai pendapatan ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait atau yang dipersamakan.
- c. Pendapatan yang tidak melalui penetapan tetapi langsung ditagih atau diterima diakui sebagai pendapatan apabila kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan/atau telah disetor ke Kas Daerah.
- d. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan dokumen eksekusi yang sah.
- e. Pendapatan perikatan diakui pada saat timbul hak tagih Pemerintah Daerah. Hak tagih Pemerintah Daerah timbul apabila memenuhi kriteria :
  - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;



- 2) Telah terjadi transaksi yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah;
- 3) Jumlah hak tagih Pemerintah Daerah dapat diukur;
- 4) Telah diterbitkan surat penagihan.

### 3. Pengukuran

**Pengukuran pendapatan pajak dan retribusi daerah** adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan atau surat tagihan yang telah diterbitkan baik nilai yang telah dilunasi maupun nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap pendapatan yang memerlukan penetapan;
- b. Disajikan sebesar nilai yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah baik yang telah setor ke Kas Daerah maupun yang belum sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap jenis pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tidak melalui penetapan.

**Akuntansi pendapatan-LO** dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya (sebelum laporan keuangan diterbitkan) dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut (setelah laporan keuangan diterbitkan).

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Terhadap pendapatan dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Selisih kurs yang terjadi pada saat transaksi dan penerimaan pembayaran diakui sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.



## D. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

### 1. Defenisi

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 2. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset;
- c. terjadinya penyerahan aset akibat penjualan;
- d. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban pegawai dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan/atau honorarium dan/atau upah kepada pegawai yang tidak digunakan untuk pengadaan aset tetap dan atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Beban untuk melaksanakan pemeliharaan aset tetap dan atau aset lainnya diakui apabila biaya untuk melakukan pemeliharaan aset tersebut tidak dikapitalisasi pada aset tetap dan atau aset lainnya (menambah harga perolehan aset tetap dan atau aset lainnya). Biaya pemeliharaan dikapitalisasi apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipelihara :
  - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - 3) bertambah volume, dan/atau
  - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Biaya perjalanan dinas yang diakui sebagai beban perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas yang tidak ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya. Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Bunga pinjaman yang diakui sebagai beban bunga adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk bunga terhadap pinjaman untuk membiayai pembangunan konstruksi selama masa konstruksi.



Bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi diakui sebagai penambahan aset tetap dan/atau aset lainnya. Bunga terhadap pinjaman untuk pembangunan konstruksi setelah masa konstruksi selesai diakui sebagai beban bunga atau tidak menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Beban subsidi diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan subsidi sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima subsidi.

Subsidi dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban subsidi sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Beban hibah diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila :

- a. timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan hibah sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau;
- b. pembayaran hibah dilaksanakan jika dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan tentang hibah tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran hibah.

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban hibah sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Beban bantuan sosial diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila :

- a. timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan bantuan sosial sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima bantuan sosial dan/atau;
- b. pembayaran bantuan sosial dilaksanakan, jika tidak terdapat perjanjian atau jika dalam perjanjian/peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran bantuan sosial.

Bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban bantuan sosial sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan alat untuk menyesuaikan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga piutang menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan.

Metode penyusutan/amortisasi yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Penyusutan/amortisasi per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud untuk setiap periode pemakaian aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah



setiap bulan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan transfer sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- b. pembayaran transfer dilaksanakan jika dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran transfer.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

### 3. Pengukuran

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

## E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

### 1. Definisi

**Aset** adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya.



#### a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

**Kas** adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas yang diterima oleh sebagai akibat dari kegiatannya dalam menghimpun pendapatan daerah harus disetor secara bruto ke kas daerah pada hari yang sama atau paling lambat hari berikutnya.

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Piutang** adalah hak suatu entitas untuk menerima pembayaran di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi di masa lalu dan/atau masa kini dan/atau akibat peraturan perundang-undangan.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai piutang yang dapat ditagih setelah perkiraan piutang dikurangi perkiraan penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah :

- 1) Tunggakan pungutan pendapatan daerah. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah :
  - Piutang Pajak
  - Piutang Retribusi Daerah
  - Piutang Pendapatan Daerah Lainnya.
- 2) Perikatan. Piutang perikatan timbul karena :
  - Pemberian Pinjaman
  - Jual Beli
  - Kemitraan
  - Pemberian Fasilitas/Jasa
  - Transaksi Dibayar Dimuka



- 3) Transfer antar pemerintahan. Piutang transfer antar pemerintah terdiri dari :
  - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam
  - Piutang Dana Alokasi Umum
  - Piutang Dana Alokasi Khusus
  - Piutang transfer lainnya
  - Piutang Bagi Hasil dari Provinsi
  - Piutang Transfer antar Daerah
  - Piutang Kelebihan Transfer
- 4) Kerugian daerah. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Suatu piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar jika diharapkan tertagih dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang yang disajikan pada aset lainnya.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan piutang jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) kreditur bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) piutang tersebut atas dasar perjanjian jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset berwujud :

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah;
- 2) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;



- 4) Barang-barang yang disimpan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- b. Aset Non lancar** mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi non permanen terdiri dari:

- a. Investasi dalam Surat Utang Negara;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
- c. Investasi non permanen lainnya

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi permanen terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan perusahaan daerah, lembaga keuangan, badan hukum milik daerah, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik daerah.
- b. Investasi permanen lainnya.

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin;
3. Gedung dan bangunan;
4. Jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Aset tetap lainnya; dan
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

**Aset non lancar** lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,



aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

**Aset tidak berwujud** adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi, tidak mempunyai wujud fisik, dikendalikan oleh Pemerintah Daerah serta mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan yang dimiliki untuk digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Daerah, dipertukarkan dengan aset lain, dan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tidak Berwujud meliputi:

1. Piranti lunak (software) komputer;
2. Lisensi dan franchise;
3. Hak paten, hak cipta (copyright), dan hak lainnya; dan
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
5. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya
6. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

## 2. Pengakuan

Asset diakui pada diakui pada saat :

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus memenuhi kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:



- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- c. Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan-LRA pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan-LO pada saat bunga atau bagi hasil telah jatuh tempo walaupun kas belum diterima.
- d. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional . Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan-dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dana bergulir di Neraca.
- e. Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*).

Nilai satuan minimum kapitalisasi (*threshold capitalization*) sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atas didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya.

Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:

- a. Telah memenuhi definisi dari Aset Tidak Berwujud;



- b. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- c. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai Aset Tidak Berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:

- c. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.
- d. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.

*Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya



Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*;
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

### 3. Pengukuran

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; (disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari tagihan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara surat penetapan dan bukti pelunasan pajak/retribusi daerah)
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
- 4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.



Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan yang ditandai dengan diterbitkannya suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan-peraturan mengenai kurang salur dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Terhadap piutang dalam valuta asing disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan penggolongan piutang berdasarkan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- 1) Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%;
- 3) Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%; dan



4) Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.

Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis piutang berikut ini :

1) Piutang Pajak Daerah

- a) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
- b) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
- c) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- d) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau kurang dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
  - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
  - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.

2) Piutang Retribusi Daerah

- a) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) bulan;
- b) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- d) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau kurang dari 12 (dua belas) bulan apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
  - Wajib retribusi tidak diketahui keberadaannya;
  - Wajib retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - Wajib retribusi mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharaan.

3) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan;



- c) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan; dan
- d) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan dan/atau memenuhi salah satu syarat berikut ini :
  - Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
  - Debitur tidak diketahui keberadaannya;
  - Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - Debitur mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak dapat mencari nafkah.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

- d. Persediaan dicatat sebesar:
  - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- 1) Metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out/ FIFO*) untuk persediaan yang sering diadakan seperti kertas atau persediaan yang jarang diadakan namun memiliki nilai minimal Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
  - 2) Harga pembelian terakhir apabila persediaan jarang diadakan dan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.



Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir.

Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan kualitas dana bergulir. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- 1) Dana bergulir dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%;
- 3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%; dan
- 4) Dana bergulir dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.

Pengelompokan kualitas dana bergulir ditentukan berikut ini:

- 1) Dana bergulir dengan kualitas lancar apabila umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - 2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar apabila umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - 3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan apabila umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
  - 4) Dana bergulir dengan kualitas macet apabila umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau kurang dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
    - Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
    - Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.
- f. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- g. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- h. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang



memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap.

Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat.

Taksiran masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Bukan Bangunan
  - a) Kelompok 1 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 5 tahun
  - b) Kelompok 2 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 dan tidak lebih dari 10 tahun
  - c) Kelompok 3 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 dan tidak lebih dari 15 tahun
  - d) Kelompok 4 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 15 tahun
- 2) Bangunan
  - a) Bangunan Permanen : Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 50 tahun.
  - b) Bangunan semi permanen : Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 20 tahun.



- 3) Jalan
  - a) Jalan Beton mempunyai nilai manfaat 10 tahun
  - b) Jalan Aspal mempunyai nilai manfaat 5 tahun
- 4) Jembatan
  - a) Jembatan Beton Bertulang
    - Jembatan Besar (Diatas 25 Meter) Mempunyai nilai manfaat 50 Tahun
    - Jembatan Sedang (5-25 Meter) mempunyai nilai manfaat 20 Tahun
    - Jembatan Kecil (3-5 Meter) mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
  - b) Jembatan Kayu dan Gantung Mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
  - c) *Plat Duicker* mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
  - d) Gorong – gorong mempunyai nilai manfaat 5 Tahun
- 5) Jaringan Irigasi
  - a) Bendung mempunyai nilai manfaat 50 Tahun
  - b) Saluran Primer dan Sekunder mempunyai nilai manfaat 20 Tahun
  - c) Saluran Tersier mempunyai nilai manfaat 10 Tahun
  - d) Saluran Drainase mempunyai nilai manfaat 20 tahun
  - e) Jaringan Air bersih mempunyai nilai manfaat 20 Tahun
  - f) Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan Tebing mempunyai nilai manfaat 5 Tahun

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Masa manfaat}}$$

Untuk Aset Tetap tak berwujud yang masa manfaatnya sulit diestimasi, Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau tarif penyusutan perbulan dari nilai yang dapat disusutkan 1/60 atau 1,667%. Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :



$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{60 \text{ Bulan}}$$

Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih Aset Tidak Berwujud pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
  - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
  - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat

Jumlah amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas Aset Tidak Berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonominya.

Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

## F. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

### 1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masalah yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### 2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

### 3. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

## G. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

- 1) Untuk menentukan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan, telah dilakukan penyisihan terhadap piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Penyisihan Piutang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 166 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kabupaten Polewali Mandar. Piutang yang telah disisihkan yaitu :
  - a. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Tagihan Penjualan Angsuran;
  - c. Piutang LKM Amanah dan Perusda
- 2) Untuk menentukan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) telah dilakukan penyisihan dana bergulir. Penyisihan Dana Bergulir dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 166 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kabupaten Polewali Mandar.
- 3) Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode FIFO (First In First Out);
- 4) Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masing-masing aset.
- 5) Penyusunan Laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.



## 5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan ketentuan PP nomor 71 Tahun 2010, mulai Tahun Anggaran 2015 terdapat penambahan dua jenis laporan yang wajib disusun oleh SKPD, yaitu (1) Laporan Operasional (LO), dan (2) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dengan demikian jika pada PP nomor 24 Tahun 2005 SKPD hanya wajib menyusun tiga komponen laporan keuangan, maka pada ketentuan PP nomor 71 Tahun 2010 terdapat lima komponen laporan keuangan yang wajib disusun oleh SKPD, yaitu :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

### 5.5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS NERACA

Neraca adalah Laporan Keuangan yang menginformasikan/menggambarkan harta kekayaan, kewajiban dan pembiayaan dalam bentuk ekuitas dana suatu instansi dalam satu periode/tahun anggaran.

	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
<b>1. ASET</b>	<b>540.630.184.534,32</b>	<b>504.249.038.303,26</b>

Jumlah aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 sebesar Rp540.630.184.534,32 dan tahun 2019 sebesar Rp504.249.038.303,26 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1  
Rincian Aset per 31 Desember 2020 dan 2019  
(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Aset Lancar	5.101.002.336,00	7.162.646.054,00
2	Aset Tetap	486.931.019.969,52	447.778.522.589,46
3	Aset Lainnya	48.598.162.228,80	49.307.869.659,80
	<b>Jumlah</b>	<b>540.630.184.534,32</b>	<b>504.249.038.303,26</b>

	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
<b>A. ASET LANCAR</b>	<b>5.101.002.336,00</b>	<b>7.162.646.054,00</b>

Jumlah aset lancar OPD dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 sebesar Rp5.101.002.336,00 dan tahun 2019 sebesar Rp7.162.646.054,00. Aset lancar merupakan aset yang segera dapat dimiliki, direalisasikan, dipakai yang dapat kembali dalam kurun waktu 12



bulan. Aset lancar yang tercatat mengalami penurunan sebesar Rp2.061.643.718,00

Penurunan aset lancar dipengaruhi dari komponen aset lancar yang meliputi kas lainnya dan kas di bendahara BOS. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah merupakan kas bendahara dana BOS Sekolah Negeri penerima dana BOS. Aset lancar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2  
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019  
(dalam rupiah)

NO	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
a	Kas di Bendahara BOS	5.100.605.229,00	7.145.365.097,00
b	Kas Lainnya	397.107,00	12.253.557,00
c	Persediaan	-	5.027.400,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.101.002.336,00</b>	<b>7.162.646.054,00</b>

a. Kas di Bendahara BOS	<u>31.Desember 2020</u> <b>(Rp)</b>	<u>31.Desember 2019</u> <b>(Rp)</b>
	<b>5.100.605.229,00</b>	<b>7.145.365.097,00</b>

Kas di bendahara BOS merupakan saldo kas yang terdapat di Bendahara Dana BOS sekolah Negeri penerima dana BOS. Saldo kas di bendahara pengeluaran sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp5.101.002.336,00. Besarnya saldo kas di bendahara sekolah ini sangat dipengaruhi oleh terlambatnya penerimaan barang yang dibeli oleh sekolah lewat aplikasi SIPLAH. Dimana, barang tersebut sudah dipesan, akan tetapi sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, belum diterima oleh sekolah. Sisa kas tersebut akan dipertanggungjawabkan di tahun anggaran berikutnya. Adapun rincian saldo kas di bendahara pengeluaran sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.  
Rincian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Sekolah  
Penerima Dana BOS Tahun 2020

N0.	NAMA SEKOLAH	SALDO KAS
1	SDN 001 TINAMBUNG	93.654
2	SDN 002 CAMPALAGIAN	270.000
3	SDN 002 MAPILLI	756.468
4	SDN 002 POLEWALI	1.624.000
5	SDN 002 PUMBEJAGI	60.270.168
6	SDN 002 TINAMBUNG	1.058.039
7	SDN 003 SOSSO	31.631.355
8	SDN 004 BUKU	270.000
9	SDN 004 POLEWALI	228.472



<b>N0.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SALDO KAS</b>
10	SDN 004 UJUNG	146.762
11	SDN 005 LAPEO	38.769.375
12	SDN 005 PAO-PAO	51.814.990
13	SDN 005 POLEWALI	925.101
14	SDN 005 SIDODADI	78.015
15	SDN 006 PAMBUSUANG	88.737
16	SDN 006 POLEWALI	206.160
17	SDN 006 SIDODADI	269.177
18	SDN 007 BULO-BULO	32.993.305
19	SDN 007 LANTORA	546.814
20	SDN 007 SABANG SUBIK	249.548
21	SDN 008 MATANGNGA	60.247.423
22	SDN 008 PANYAMPA	265.050
23	SDN 009 LOMBOK	60.616.000
24	SDN 009 TAKATIDUNG	270.000
25	SDN 009 TAPUA	310.375
26	SDN 010 AMBOPADANG	60.270.000
27	SDN 010 BATU	1.491.887
28	SDN 010 KATUMBANGAN	341.250
29	SDN 010 PAKU	23.087.163
30	SDN 011 RATTEKALLANG	60.270.000
31	SDN 011 TUMPILING	270.000
32	SDN 012 GALESO	382.937
33	SDN 012 GATTUNGAN	138.425
34	SDN 012 KANANG	405
35	SDN 013 BOTTO	224.425
36	SDN 013 KALEOK	60.000.000
37	SDN 013 MATANGNGA	138.043
38	SDN 013 SUMBERJO	122.500
39	SDN 014 PETOOSANG	82
40	SDN 014 SUMARANG	386.999
41	SDN 014 SUMBERJO	132.375
42	SDN 014 TANGNGA-TANGNGA	124.104
43	SDN 015 PUMBEJAGI	37.014
44	SDN 015 SUMBERJO	2.815.769
45	SDN 015 TANDUNG	892.093
46	SDN 015 TONYAMAN	814.454
47	SDN 016 PATULANG	270.000
48	SDN 016 SARAMPU	60.163.189
49	SDN 016 TANDUNG	2.886.724
50	SDN 017 BONRA	248.608



<b>N0.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SALDO KAS</b>
51	SDN 017 BUNG	26.695.072
52	SDN 017 NAPO	263.275
53	SDN 017 SIDOREJO	496.426
54	SDN 017 TAPUA	24.165.000
55	SDN 018 BALA	38.015.900
56	SDN 018 BONRA	154.446
57	SDN 018 MANDING	12.728.549
58	SDN 019 BALANIPA	172.819
59	SDN 019 MANDING	141.285
60	SDN 019 SILA-SILA	224.113
61	SDN 020 GALUNG	252.039
62	SDN 020 KEBUNSARI	133.071
63	SDN 020 PALLIS	352.978
64	SDN 020 PUSU	52.760.400
65	SDN 020 REA BARAT	454.853
66	SDN 021 BUNGA-BUNGA	368.592
67	SDN 021 LENA	374.960
68	SDN 021 PAMOMBONG	84.426.267
69	SDN 021 RATTE	60.000.000
70	SDN 022 BASSEANG	1.002
71	SDN 022 KEBUNSARI	1.200.000
72	SDN 022 LAMBANAN	51.784.255
73	SDN 022 PIRIANG	30.000.000
74	SDN 023 DARA	270.000
75	SDN 023 KAMPUNG BARU	175.753
76	SDN 023 KEBUNSARI	276.569
77	SDN 023 SAYOANG	46.450.270
78	SDN 023 TODANG-TODANG	33.552.390
79	SDN 024 KAROKE	64.001.893
80	SDN 024 TABANG LELEANG	60.000.000
81	SDN 024 TAPPARANG	60.000.000
82	SDN 025 KAWELAAN	60.000.000
83	SDN 025 MOSSO	120.436
84	SDN 025 PUSSUI	162.185
85	SDN 025 RAPPANG	212.102
86	SDN 026 BANUA BARU	270.000
87	SDN 026 BULO	36.835.109
88	SDN 026 KURRAK	362.175
89	SDN 026 LANTORA	2.508.913
90	SDN 027 RATTEMATAMA	34.544.433
91	SDN 027 RENGGEANG	45.350



<b>N0.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SALDO KAS</b>
92	SDN 027 TAKATIDUNG	435.808
93	SDN 028 LAPEO	437.275
94	SDN 028 LILLI	60.211.856
95	SDN 028 LULLUNG	128.692
96	SDN 028 PEKKABATA	175.488
97	SDN 029 BESOANGIN	114.471.205
98	SDN 029 BOTTO	235.473
99	SDN 029 PALUPPUNG	6.961
100	SDN 029 SUMBERJO	812
101	SDN 029 TANRO	270.657
102	SDN 030 LEMBANG-LEMBANG	38.674
103	SDN 030 ONGKO	201.151
104	SDN 030 TANASE	34.227.308
105	SDN 030 TAPANGO	21.179
106	SDN 031 MIRRORING	7.182
107	SDN 031 SUMARRANG	40.799.970
108	SDN 031 TUMPILING	15.880
109	SDN 032 AMBOPADANG	60.440.198
110	SDN 032 KEBUNSARI	200
111	SDN 032 PAMBUSUANG	218.775
112	SDN 033 DARMA	5.954.654
113	SDN 033 MALIMBUNG	60.000.000
114	SDN 033 SURUANG	887.581
115	SDN 034 ALLU	371.646
116	SDN 034 POLEWALI	233.169
117	SDN 034 RINGINAN	60.000.000
118	SDN 035 BUSSU	276.586
119	SDN 035 LIMBORO	270.000
120	SDN 035 LUTANG	130.556
121	SDN 036 PODA-PODA	60.000.000
122	SDN 036 PUCCEDA	125.000
123	SDN 037 BUTTU DAKKA	2.263.515
124	SDN 037 LALIKO	152.434
125	SDN 037 LEKOPADIS	110.330
126	SDN 038 INPRES KARAMA	332.077
127	SDN 038 KANUSUANG	270.000
128	SDN 038 PENANIANG	45.881.000
129	SDN 038 TIBUNG	4.733.550
130	SDN 039 MANDING	1.018.169
131	SDN 040 BELUAK	288.257
132	SDN 040 BUNU	438.370



<b>N0.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SALDO KAS</b>
133	SDN 041 LEMO	60.000.000
134	SDN 041 LEMOGAMBA	270.000
135	SDN 041 PUNDAMBU	60.000.000
136	SDN 041 TANDASSURA	287.444
137	SDN 042 BUKU	270.000
138	SDN 042 KUNYI	114.928
139	SDN 042 LOMBANG	60.014.869
140	SDN 042 PANGALLOANG	32.087.000
141	SDN 042 SULEWATANG	240.644
142	SDN 043 BULUBAWANG	332.457
143	SDN 043 BUMBUNG	38.255.729
144	SDN 043 KAIDA	6.000.000
145	SDN 043 POMBUTTU	270.000
146	SDN 044 KAMPUNG BARU SUBIK	533.146
147	SDN 044 LALODO	60.000.000
148	SDN 044 RISO	344.500
149	SDN 045 BAULU	52.937.302
150	SDN 045 BERU-BERU	114.709
151	SDN 045 SALARRI	540.000
152	SDN 045 SIDODADI	91.508
153	SDN 046 ARABUA	5.498.200
154	SDN 046 BARU II	(27.401)
155	SDN 046 INPRES BARU PARAPPE	289.346
156	SDN 046 PERRATTEAN	43.124.000
157	SDN 046 SIDOREJO	411.364
158	SDN 047 BANUA BARU	443.516
159	SDN 047 BAURUNG	186.618
160	SDN 047 KALEOK	44.014.484
161	SDN 048 MATAKALI	150.653
162	SDN 048 PESSUNAN	154.493
163	SDN 049 LEMO	98.291
164	SDN 049 LENA	423.000
165	SDN 050 KATAPANG	44.434.750
166	SDN 050 MANDING	274.910
167	SDN 050 PANDEWULAWANG	224.506
168	SDN 050 PAPPANG	33.046.823
169	SDN 051 LAMPOKO	307.900
170	SDN 051 LITAPUTE	270.000
171	SDN 052 JEMARANG	345.950
172	SDN 052 MAMBU	499.084
173	SDN 052 MAMMI	810.000



<b>N0.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SALDO KAS</b>
174	SDN 053 PARIANGAN	301.490
175	SDN 053 SARAMPU	30.170.541
176	SDN 054 PENDULANGAN	60.000.000
177	SDN 054 UJUNG GALUNG	14.604.389
178	SDN 055 MAGELANG	20.000
179	SDN 055 PASSAIRANG	540.000
180	SDN 056 INP. WONOSARI	60.008.530
181	SDN 056 LAMASARIANG	332.270
182	SDN 056 LELUPANG	257.932
183	SDN 057 LAMBEPADA	167.671
184	SDN 057 PAPANDANGAN	271.300
185	SDN 057 PULLIWA	133.863
186	SDN 057 SIRATUANG	192.067
187	SDN 058 GALUNG LEGO	273.814
188	SDN 058 PARAPPE	435.473
189	SDN 059 AMOLA	39.096.939
190	SDN 059 KAMPUNG LANU	70.500
191	SDN 059 SABURA	21.710.800
192	SDN 059 SUMAEL	270.000
193	SDN 060 LOLLE	237.300
194	SDN 060 MAMPIE	450.786
195	SDN 060 MANUMANUKANG	2.279.739
196	SDN 060 PEKKABATA	29.816.412
197	SDN 061 KAKKANGAN	540.000
198	SDN 062 PALLEMBONGAN	161.665
199	SDN 062 PELITAKAN	495.516
200	SDN 063 BAKKA-BAKKA	3.952.176
201	SDN 063 BATU	4.399
202	SDN 063 LAGIAGI	275.000
203	SDN 063 SAWANG	414.057
204	SDN 064 JAMBUMALEA	322.600
205	SDN 064 KAMPUNG TULU	1.350
206	SDN 064 LIMBORO	159.581
207	SDN 065 KURMA	581.400
208	SDN 065 PULILALI	68.377.078
209	SDN 066 CAPPEGO	398.988
210	SDN 066 MADAN	22.858.000
211	SDN 066 PEKKABATA	4.521.310
212	SDN 067 SIMBALATU	127.200
213	SDN 068 MARANNU	168.949
214	SDN 069 LANRAE	105.692



<b>N0.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SALDO KAS</b>
215	SDN 070 KAROMBANG	60.085.356
216	SDN 071 JATI	61.167.591
217	SDN 071 LENGGO	60.284.065
218	SDN 072 DAALA	108.125
219	SDN BANUA BARU	187.009
220	SDN BINUANG	65.485
221	SDN GALU GALUNG	60.352.642
222	SDN KAMPUNO	91.287
223	SDN NO. 055 INPRES KANDEAPI	893.539
224	SDN PADANG KULA	134.238
225	SDN ROBOANG	10.000
226	SDN RURA	51.818.595
227	SDN SEPPONG	277.867
228	SDN SIKKA	35.560.921
229	SDN TALANGGA	30.269.517
230	SDN TRANSMIGRASI PATAMBANO	60.270.000
231	SMPN 1 CAMPALAGIAN	212.221.000
232	SMPN 1 POLEWALI	188.348
233	SMPN 1 TINAMBUNG	1.092.000
234	SMPN 1 TUTALLU	750.000
235	SMPN 1 WONOMULYO	10.594
236	SMPN 2 ALU	42.204.202
237	SMPN 2 BALANIPA (MOSSO)	2.622.000
238	SMPN 2 CAMPALAGIAN	330.000
239	SMPN 2 MAPILLI	140.151
240	SMPN 2 MATANGNGA	206.750
241	SMPN 2 POLEWALI	1.290.000
242	SMPN 2 TINAMBUNG	4.874.078
243	SMPN 2 WONOMULYO	933.839
244	SMPN 3 ALU	17.716.056
245	SMPN 3 CAMPALAGIAN	60.330.000
246	SMPN 3 MAPILLI	27.000.000
247	SMPN 3 POLEWALI	32.395.915
248	SMPN 3 TAPANGO	135.774
249	SMPN 3 TINAMBUNG	404.885
250	SMPN 3 WONOMULYO	10.208.050
251	SMPN 4 CAMPALAGIAN	534.020
252	SMPN 4 LUYO	41.807.229
253	SMPN 4 POLEWALI	548.821
254	SMPN 4 TINAMBUNG	57.002.500
255	SMPN 4 TUTAR	193.046



<b>N0.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>SALDO KAS</b>
256	SMPN 4 WONOMULYO	241.452
257	SMPN 5 CAMPALAGIAN	262.000
258	SMPN 5 POLEWALI	30.094.012
259	SMPN 5 TINAMBUNG	313.426
260	SMPN 5 TUTAR	60.520.250
261	SMPN 5 WONOMULYO	330.000
262	SMPN 6 CAMPALAGIAN (LALIKO)	26.250
263	SMPN 6 TUTAR	11.177.050
264	SMPN 6 WONOMULYO	159.260.116
265	SMPN 7 CAMPALAGIAN-SURUANG	43.020.171
266	SMPN 7 POLEWALI	18.090.000
267	SMPN BINUANG	183.809
268	SMPN BULO	31.110.679
269	SMPN KATUMBANGAN LEMO	330.000
270	SMPN LIMBORO	61.233.000
271	SMPN MATAKALI	543.926
272	SMPN PADANG MAWALLE	935.004
273	SMPN PASANG	31.360.000
274	SMPN RAPPANG TAPANGO	846.414
275	SMPN SATAP BESOANGIN	120.110.922
276	SMPN SATAP BUNG	27.530.700
277	SMPN SATAP BUNU	60.226.466
278	SMPN SATAP DAALA TIMUR	9.637.305
279	SMPN SATAP JATI	60.327.903
280	SMPN SATAP KATUMBANGAN	314.000
281	SMPN SATAP KUNYI	62.763.785
282	SMPN SATAP LENGGO	10.904.955
283	SMPN SATAP LILLI	32.097.532
284	SMPN SATAP PENDULANGAN	60.000.000
285	SMPN SATAP PODA-PODA	60.000.000
286	SMPN SATAP POMBUTTU	60.000.000
287	SMPN SATAP PULO BATTOA	19.557
288	SMPN SATAP SABURA	27.799.300
289	SMPN SATAP TARAMANU	330.000
290	SMPN SATAPPIRIANG TAPIKO	27.950.000
291	SMPN SATAPTANDASSURA	28.360.766
292	SMPN SATU ATAP KALEOK	58.283.508
293	SMPN SATU ATAP LUYO	60.114.641
294	SMPN SATU ATAP PUPPURING	42.715.900
295	SMPN SATU ATAP RATTEMATAMA	28.924.750
296	SMPN TINAMBUNG KATITING	580.000



N0.	NAMA SEKOLAH	SALDO KAS
297	SMPN TUBBI	1.686.733
<b>JUMLAH</b>		<b>5.100.605.229</b>

	31.Desember 2020 (Rp)	31.Desember 2019 (Rp)
b. Kas Lainnya	<b>397.107,00</b>	<b>12.253.557,00</b>

Saldo kas lainnya di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 merupakan bunga atas rekening bendahara pengeluaran di Bank BNI sebesar Rp397.107,00 yang sampai akhir tahun 2020 belum disetorkan ke kasda dan baru disetorkan pada tahun 2021 ini. Rekening ditujukan untuk pembayaran upah kerja/honorarium tenaga pendidik dan kependidikan PAUD. Sedangkan saldo kas lainnya Tahun 2019 sebesar Rp12.253.557,00 merupakan bunga bank atas rekening sekolah negeri penerima dana BOS dan sudah disetorkan ke kasda pada tahun 2020.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>B. ASET TETAP</b>	<b>658.020.575.509,85</b>	<b>605.783.505.554,25</b>

Nilai aset tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan laporan keuangan *audited* tahun 2019 adalah Rp605.783.505.554,25.

Perhitungan nilai aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp658.020.575.509,85 atau terdapat kenaikan nilai aset tetap pada tahun 2020 sebesar Rp Rp52.237.069.955,60. Adapun rincian perhitungannya adalah sebagai berikut :

• Saldo per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	605.783.505.554,25
• Penambahan di Tahun 2020	Rp.	97.447.318.933,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	(45.210.248.977,40)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020	Rp.	<b>658.020.575.509,85</b>

Aset tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan Bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Perolehan aset tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari belanja modal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ditambah dengan belanja modal yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri penerima dana BOS. Mutasi nilai aset pada tahun 2020 ini dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.  
**Penambahan Pada Tahun 2020**



NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2020	86.808.424.569,00
2	Hibah	2.714.550.000,00
3	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB B)	2.134.137.826,00
4	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB C)	24.037.100,00
5	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB D)	4.853.155.900,00
6	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan jasa	585.392.878,00
	<b>TOTAL</b>	<b>97.447.318.933,00</b>

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap, berdasarkan pada perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5  
Pengurangan Pada Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Kesalahan Penganggaran (Barang yang akan diserahkan di anggarkan belanja modal	52.475.000,00
2	Extracomptable	7.438.535.773,43
3	Reklasifikasi Antar KIB	7.338.951.486,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.703.621.152,00
5	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	284.067.817,00
6	Penghapusan Barang Milik Daerah	27.392.597.748,97
	<b>TOTAL</b>	<b>45.210.248.977,40</b>

Rincian mutasi aset per golongan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Rincian Mutasi Aset Tetap Per Golongan

Jenis Aset	Saldo per 31 Desember 2019	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan (Pengurangan)
Tanah	77.064.517.673,00	77.064.517.673,00	0,00
Peralatan dan Mesin	46.987.750.924,33	71.923.527.748,33	24.935.776.824,00
Gedung dan Bangunan	466.188.430.340,91	488.500.022.680,94	22.311.592.340,03
Jalan Irigasi dan Jembatan	7.670.399.306,00	12.529.020.206,00	4.858.620.900,00
Aset Tetap Lainnya	7.872.407.310,01	8.003.487.201,58	131.079.891,57
KDP	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>535.700.236.844,64</b>	<b>05.791.822.954,25</b>	<b>52.237.069.955,60</b>



Adapun rincian aset tetap per golongan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
<b>a. Tanah</b>	77.064.517.673,00	77.064.517.673,00

Nilai aset tanah yang dimiliki dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar pada akhir tahun 2019 senilai Rp77.064.517.673,00.

Pada tahun 2020 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan nilai aset tanah. sehingga saldo per 31 Desember 2020 Rp77.064.517.673,00.

	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
<b>b. Peralatan dan Mesin</b>	71.923.527.748,33	46.987.750.924,33

Saldo peralatan dan mesin yang tercatat sebagai saldo akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp46.987.750.924,33. Pada tahun 2020 ini terdapat penambahan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp24.935.776.824,00, sehingga saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp71.923.527.748,33

Rincian penambahan dan pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut :

• Saldo per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	46.987.750.924,33
• Penambahan di Tahun 2020	Rp.	27.377.349.228,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	(2.441.572.404,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020	Rp.	<u>71.923.527.748,33</u>

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2020 sebesar Rp27.377.349.228,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

*Tabel 7*  
*Penambahan Nilai Peralatan Mesin Tahun 2020*

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2020	22.134.238.124,00
2	Hibah Peralatan TIK dari Kemendikbud	2.714.550.000,00
3	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB B)	2.134.137.826,00
4	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset	394.423.278,00
	<b>TOTAL</b>	<b><u>27.377.349.228,00</u></b>



1. Penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal peralatan dan mesin Tahun 2020 senilai Rp22.134.238.124,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Modal Pengadaan AC 2 PK sebanyak 4 Unit yang terpasang masing-masing 1 unit di Ruang Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Ruang Pendidikan dan Masyarakat, Ruang Peningkatan Mutu Pendidikan serta di Ruang Sarana dan Prasarana, dengan nilai total sebesar Rp28.800.000,00.
  - b. Pengadaan 1 Unit Notebook/Laptop di Bidang Pendidikan dan Pengajaran dengan nilai sebesar Rp11.400.000,00
  - c. Pengadaan kursi rapat sebanyak 100 unit dengan nilai total sebesar Rp55.500.000,00.
  - d. Belanja Modal Pengadaan Alat IPS untuk 4 (empat) sekolah SMP yaitu SMP Negeri 5 Tinambung, SMP Negeri 6 Campalagian, SMPN Anreapi, SMPN Pasang Senilai masing-masing Rp40.300.000,00 dengan total keseluruhan Rp161.200.000,00 dengan rincian barang terlampir (*lampiran 1*)
  - e. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium komputer SMP senilai Rp1.174.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8

Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SMP NEGERI 1 POLEWALI	293.500.000,00
2	SMP NEGERI 1 TUTALLU	293.500.000,00
3	SMP NEGERI 2 CAMPALAGIAN	293.500.000,00
4	SMP NEGERI 5 TINAMBUNG	293.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.174.000.000,00</b>

Rincian barang Pengadaan alat laboratorium komputer dapat dilihat pada *lampiran 2*.

- f. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD senilai Rp412.114.800,00 yang diperuntukkan bagi sekolah dasar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9

Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SDN 001 PETOOSANG	14.718.386
2	SDN 004 KANDEMENG	14.718.386
3	SDN 007 BULO-BULO	14.718.386
4	SDN 010 BATU	14.718.386
5	SDN 011 INP. TUMPILING	14.718.386



NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
6	SDN 14 PETOOSANG	14.718.386
7	SDN 015 TANDUNG	14.718.386
8	SDN 017 INPRES TAPUA	14.718.386
9	SDN 019 PAROPO	14.718.386
10	SDN 021 TAMMANGALLE	14.718.386
11	SDN 023 KEBUNSARI	14.718.386
12	SDN 024 KUNYI	14.718.386
13	SDN 024 TAPPARANG	14.718.386
14	SDN 025 PUSSUI	14.718.386
15	SDN 027 INPRES RATTEMATAMA	14.718.386
16	SDN 030 INP. ONGKO	14.718.386
17	SDN 031 BANU-BANUA	14.718.386
18	SDN 033 PELITAKAN	14.718.386
19	SDN 040 INPRES BUNU	14.718.386
20	SD INPRES 040 LEMBANG-LEMBANG	14.718.386
21	SDN 041 INP. PUNDAMBU	14.718.386
22	SDN 042 SULEWATANG	14.718.386
23	SDN 049 INP. LEMO	14.718.386
24	SDN 050 MANDING	14.718.386
25	SDN 052 INP. GALESO	14.718.386
26	SDN NO 057 INP LAMBEPADA	14.718.386
27	SDN 058 TETE	14.718.386
28	SDN 063 INP. BAKKA-BAKKA	14.718.386
	<b>TOTAL</b>	<b>412.114.800</b>

Rincian barang Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD Tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 3*.

- g. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP senilai Rp87.700.000,00 pada 4 (empat) sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10

Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SMPN 1 TUTALLU	21.925.000
2	SMP NEG.6 WONOMULYO	21.925.000
3	SMP NEGERI LIMBORO	21.925.000
4	SMPN 1 MATAKALI	21.925.000
	<b>TOTAL</b>	<b>87.700.000</b>

Rincian barang Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP Tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 4*.



- h. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMP senilai Rp83.800.000,00 pada 4 (empat) sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10  
Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SMPN 1 TUTALLU	20.950.000
2	SMP NEG.6 WONOMULYO	20.950.000
3	SMP NEGERI LIMBORO	20.950.000
4	SMPN 1 MATAKALI	20.950.000
	<b>TOTAL</b>	<b>83.800.000</b>

Rincian barang Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMP Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 5.

- i. Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP senilai Rp62.500.000,00 pada 12 (dua belas) sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11  
Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SMP NEGERI 2 ALU	5,208,333
2	SMPN 3 MAPILLI/SMP N RUMPA	5,208,333
3	SMPN 3 TAPANGO	5,208,333
4	SMPN 4 TUTAR	5,208,333
5	SMPN 6 CAMPALAGIAN	5,208,333
6	SMP NEG.6 WONOMULYO	5,208,333
7	SMP NEGERI BULO	5,208,333
8	SMPN SATAP DAALA TIMUR	5,208,333
9	SMPN SATAP PUNYI	5,208,333
10	SMPN SATAP PODA-PODA	5,208,333
11	SMP NEGERI SATU ATAP PULO BATTOA	5,208,333
12	SMPN TUBBI	5,208,333
	<b>TOTAL</b>	<b>62.500.000</b>

Rincian barang Alat Peraga Matematika SMP Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 6.

- j. Pengadaan Alat Peraga IPS SMP senilai Rp135.800.000,00 pada 13 (tiga belas) sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12  
Pengadaan Alat Peraga IPS SMP Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SMPN 1 TUTALLU	10.446.153,85



NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
2	SMP NEGERI 2 ALU	10.446.153,85
3	SMPN 3 MAPILLI	10.446.153,85
4	SMPN 4 TUTAR	10.446.153,85
5	SMP NEG 4 WONOMULYO	10.446.153,85
6	SMPN 6 CAMPALAGIAN	10.446.153,85
7	SMP NEG.6 WONOMULYO	10.446.153,85
8	SMP NEGERI BULO	10.446.153,85
9	SMPN LUYO	10.446.153,85
10	SMPN 1 MATAKALI	10.446.153,85
11	SMP N PASANG	10.446.153,85
12	SMPN SATAP DAALA TIMUR	10.446.153,85
13	SMPN TUBBI	10.446.153,85
	<b>TOTAL</b>	<b>135.800.000,00</b>

Rincian barang Alat Peraga IPS SMP Tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 7*.

- k. Pengadaan peralatan pendidikan TIK untuk sanggar kegiatan belajar (SKB) Polewali senilai Rp296.340.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada *lampiran 8*.
- l. Pengadaan media pendidikan SD senilai Rp960.000.000,00 untuk diberikan kepada 16 (enam belas) sekolah dasar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13  
Pengadaan Media Pendidikan SD Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SDN 001 CAMPALAGIAN	60.000.000,00
2	SDN 005 LAPEO	60.000.000,00
3	SDN 012 KANANG	60.000.000,00
4	SDN 015 SUMBERJO	60.000.000,00
5	SDN 015 TONYAMAN	60.000.000,00
6	SDN 017 SIDOREJO	60.000.000,00
7	SDN 023 DARA	60.000.000,00
8	SDN 023 KAMPUNG BARU	60.000.000,00
9	SDN 025 RAPPANG	60.000.000,00
10	SDN 027 INP. LABUANG	60.000.000,00
11	SDN 036 INP. PUCCEDA	60.000.000,00
12	SDN 044 BUTTU LAMBA	60.000.000,00
13	SDN 044 INPRES RISO	60.000.000,00
14	SDN 046 INP. BARU PARAPE	60.000.000,00
15	SDN 048 MAMBULILLING	60.000.000,00
16	SDN 069 INP. LANRAE	60.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>960.000.000,00</b>

Rincian barang pengadaan media pendidikan SD Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 9.

- m. Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekolah dasar senilai Rp1.099.700.000,00 pada 5 (lima) sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14  
Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SD Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SDN 003 LAMPA 201	219.940.000,00
2	SDN 017 MANDING	219.940.000,00
3	SDN 020 REA BARAT	219.940.000,00
4	SDN 027 TAKATIDUNG	219.940.000,00
5	SDN 030 TAPANGO	219.940.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.099.700.000,00</b>

Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekolah dasar Tahun 2020 merupakan pengadaan komputer PC sebanyak 28 unit untuk tiap sekolah dengan nilai per unitnya sebesar Rp7.855.000,00.

- n. Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD senilai Rp295.515.000,00 untuk diberikan kepada 30 (tiga puluh) sekolah dasar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15  
Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SDN 001 PETOOSANG 2010	9.850.500,00
2	SDN 004 KANDEMENG	9.850.500,00
3	SDN 007 BULO-BULO	9.850.500,00
4	SDN 010 BATU	9.850.500,00
5	SDN 011 INP. TUMPILING	9.850.500,00
6	SDN 14 PETOOSANG	9.850.500,00
7	SDN 015 TANDUNG	9.850.500,00
8	SDN 017 INPRES TAPUA	9.850.500,00
9	SDN 019 PAROPO	9.850.500,00
10	SDN 021 TAMMANGALLE	9.850.500,00
11	SDN 023 KEBUNSARI	9.850.500,00
12	SDN 024 KUNYI	9.850.500,00
13	SDN 024 TAPPARANG	9.850.500,00
14	SDN 025 PUSSUI	9.850.500,00
15	SDN 027 INPRES RATTEMATAMA	9.850.500,00
16	SDN 030 INP. ONGKO	9.850.500,00
17	SDN 031 BANU-BANUA	9.850.500,00
18	SDN 033 PELITAKAN	9.850.500,00



NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
19	SDN 040 INPRES BUNU	9.850.500,00
20	SD INPRES 040 LEMBANG-LEMBANG	9.850.500,00
21	SDN 041 INP. PUCCADI	9.850.500,00
22	SDN 041 INP. PUNDAMBU	9.850.500,00
23	SDN 042 SULEWATANG	9.850.500,00
24	SDN 049 INP. LEMO	9.850.500,00
25	SDN 050 MANDING	9.850.500,00
26	SDN 052 INP. GALESO	9.850.500,00
27	SDN NO 057 INP LAMBEPADA	9.850.500,00
28	SDN 058 TETE	9.850.500,00
29	SDN 062 INP. PALLEMBONGAN	9.850.500,00
30	SDN 063 INP. BAKKA-BAKKA	9.850.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>295.515.000,00</b>

Rincian barang pengadaan peralatan pendidikan IPS SD Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 10.

- o. Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia SD senilai Rp282.854.110,00 untuk diberikan kepada 29 (dua puluh sembilan) sekolah dasar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 15  
Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia SD  
Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SDN 002 POLEWALI	9.753.590,00
2	SDN 002 TINAMBUNG	9.753.590,00
3	SDN 004 BUKU	9.753.590,00
4	SDN 04 MOMBI	9.753.590,00
5	SDN 006 PUPPUURING	9.753.590,00
6	SDN 009 LOMBOK	9.753.590,00
7	SDN 010 KATUMBANGAN	9.753.590,00
8	SDN 010 PALECE	9.753.590,00
9	SDN 012 GALESO	9.753.590,00
10	SDN 016 INP. UGI BARU	9.753.590,00
11	SDN 018 LOMBOK	9.753.590,00
12	SDN 019 SILA-SILA	9.753.590,00
13	SDN NO 21 RATTE	9.753.590,00
14	SDN 022 BASSEANG	9.753.590,00
15	SDN 024 KAROKE	9.753.590,00
16	SDN 031 INP. KATUMBANGAN	9.753.590,00
17	SDN 032 KEBUNSARI	9.753.590,00
18	SDN 033 INP. SURUANG	9.753.590,00



NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
19	SDN 35 IPRES BUSSU	9.753.590,00
20	SDN 039 INP. PANGGALO	9.753.590,00
21	SDN 040 LABASANG	9.753.590,00
22	SDN 042 INPRES BUKU	9.753.590,00
23	SDN 051 INP. LAMPA	9.753.590,00
24	SDN 058 INP. BEROANGIN	9.753.590,00
25	SDN 058 INP. GALUNG LEGO	9.753.590,00
26	SDN 058 INP. PARAPPE	9.753.590,00
27	SDN 060 MANUMANUKANG	9.753.590,00
28	SDN 063 INP. LAGI AGI	9.753.590,00
29	SDN 065 INP. KURMA	9.753.590,00
	<b>TOTAL</b>	<b>282.854.110,00</b>

Rincian barang pengadaan peralatan pendidikan Bahasa Indonesia SD Tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 11*.

- p. Pengadaan Peralatan keterampilan SKB senilai Rp49.400.000,00 dengan rincian barang dapat dilihat pada *lampiran 12*.
- q. Pengadaan alat permainan edukatif (APE) untuk 4 (empat) sekolah TK Pembina Negeri senilai Rp80.000.000,00 dengan rincian sekolah penerima sebagai berikut :

Tabel 16

Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk sekolah  
TK Pembina Negeri Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	TK PEMBINA ALU	20.000.000,00
2	TK PEMBINA KRISMUDA	20.000.000,00
3	TK PEMBINA INDO MAKKOMBONG	20.000.000,00
4	TK PEMBINA TINAMBUNG	20.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>80.000.000,00</b>

Rincian barang Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk sekolah TK Pembina Negeri dapat dilihat pada *lampiran 13*.

- r. Pengadaan alat seni budaya SD senilai Rp191.800.000,00 untuk 8 (delapan) sekolah SD, dengan rincian sekolah sebagai berikut :

Tabel 17

Pengadaan Alat Seni Budaya SD Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SDN 027 TAKATIDUNG	23.975.000,00
2	SDN 066 PEKKABATA	23.975.000,00



NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
3	SDN 058 TETE	23.975.000,00
4	SDN 037 INP. LALIKO	23.975.000,00
5	SDN 069 INP. LANRAE	23.975.000,00
6	SDN 004 BUKU	23.975.000,00
7	SDN 042 INPRES BUKU	23.975.000,00
8	SD NEGERI SIKKA	23.975.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>191.800.000,00</b>

Rincian barang Pengadaan Alat Seni Budaya SD Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 14.

- s. Pengadaan mebeleur kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 senilai Rp14.950.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18  
Pengadaan Mebeleur Kantor Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Tahun 2020

NO	KETERANGAN	HARGA SATUAN (Rp.)	UNIT	Jumlah (Rp.)
1	Lemari Arsip	2.225.000,00	2	4.450.000,00
2	Podium	4.500.000,00	1	4.500.000,00
3	Meja Rapat	1.500.000,00	4	6.000.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>14.950.000,00</b>

- t. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD senilai Rp271.594.400,00 untuk 50 (lima puluh) sekolah dasar, dengan rincian sekolah sebagai berikut :

Tabel 19  
Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	SDN 010 AMBO PADANG	4.849.900,00
2	SDN 002 MAPILLI	4.849.900,00
3	SDN 005 PAMBUSUANG	4.849.900,00
4	SDN 005 PAO PAO	4.849.900,00
5	SDN 006 POLEWALI	4.849.900,00
6	SDN 008 MATANGNGA	4.849.900,00
7	SDN 008 SIDODADI	4.849.900,00
8	SDN 011 RATTEKALLANG	4.849.900,00
9	SDN 012 KARAMA	4.849.900,00
10	SDN NO 013 KALEOK	4.849.900,00
11	SDN 014 SUMBERJO	4.849.900,00
12	SDN 015 BERU-BERU	4.849.900,00
13	SDN 015 PUMBEJAGI	4.849.900,00
14	SDN 017 BONRA	4.849.900,00



NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
15	SDN 018 RUMPA	4.849.900,00
16	SDN 023 TODANG-TODANG	4.849.900,00
17	SDN 024 TABANG LELEANG	4.849.900,00
18	SDN 026 INP. BANUA BARU	4.849.900,00
19	SDN 026 INPRES KURRAK	4.849.900,00
20	SDN 27 TAPANGO	4.849.900,00
21	SDN 028 INP. LAPEO	4.849.900,00
22	SDN 028 INPERS LILLI	4.849.900,00
23	SDN 028 LULUNG	4.849.900,00
24	SDN 030 INP. BINUANG	4.849.900,00
25	SDN 031 INP. TUMPILING	4.849.900,00
26	SDN 032 KUNYI	4.849.900,00
27	SDN 032 PAMBUSUANG	4.849.900,00
28	SDN 033 INP. MALIMBUNG	4.849.900,00
29	SDN 034 RINGINAN	4.849.900,00
30	SD NEGERI 036 PODA-PODA	4.849.900,00
31	SDN 037 TOLOGO	4.849.900,00
32	SDN 040 INP. PALLUDAI	4.849.900,00
33	SDN 042 KUNYI	4.849.900,00
34	SDN 042 LOMBANG	4.849.900,00
35	SDN 042 INP. PADANG	4.849.900,00
36	SDN 043 BULU BAWANG	4.849.900,00
37	SDN 043 INP. BUMBUNG	4.849.900,00
38	SDN 044 LALODO	4.849.900,00
39	SDN 046 ARABUA	4.849.900,00
40	SDN 046 INP. BARU II	4.849.900,00
41	SDN 046 PARATTEAN	4.849.900,00
42	SDN 047 INP. BAURUNG	4.849.900,00
43	SDN 047 INP. TANDUNG	4.849.900,00
44	SDN 049 INP. LENA	4.849.900,00
45	SDN 050 INP. PAPPANG	4.849.900,00
46	SDN 052 INP. MAMBU	4.849.900,00
47	SDN 052 MAMMI	4.849.900,00
48	SDN 057 PAPANDANGAN	4.849.900,00
49	SDN 062 INP. PALLEMBONGAN	4.849.900,00
50	SDN 062 TABONE	4.849.900,00
51	SDN 064 INP. KAMPUNG TULU	4.849.900,00
52	SDN 065 INP. BALA	4.849.900,00
53	SDN BANUA BARU	4.849.900,00
54	SDN GALUNG-GALUNG	4.849.900,00
55	SDN 005 POLEWALI	4.849.900,00
56	SDN PADANG KULA	4.849.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>271.594.400,00</b>



Rincian barang Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SD Tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 15*.

- u. Pembelian Alat Permainan Edukatif (APE) senilai Rp102.002.600,00 yang dibeli oleh 31 sekolah TK Pembina dan SKB Polewali melalui dana biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD tahun 2020, dengan rincian barang dapat dilihat pada *lampiran 16*.
  - v. Pengadaan Notebook, komputer PC dan Printer senilai Rp103.408.000,00 yang terdiri dari :
    - 1) 4 (empat) unit laptop core i5-10<sup>th</sup> senilai Rp39.000.000,00 untuk dipakai di ruangan sub bagian keuangan, ruangan sub bagian perencanaan dan bidang peningkatan mutu.
    - 2) 1 (satu) unit laptop core i5-8<sup>th</sup> senilai Rp9.650.000,00 yang dipakai di ruangan Sub bagian perencanaan.
    - 3) 3 (tiga) unit laptop core i3-10<sup>th</sup> senilai Rp19.413.000,00 yang dipakai di Ruangan Sub bagian Keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian serta di Bidang Kebudayaan.
    - 4) 1 (satu) unit Scanner senilai Rp10.000.000,00 yang dipakai di sub bagian umum dan kepegawaian.
    - 5) 2 (dua) unit printer PSC Laserjet senilai Rp8.500.000,00 untuk dipakai di ruangan sub bagian keuangan dan ruangan sub bagian perencanaan
    - 6) 2 (dua) unit printer PSC Inkjet senilai Rp5.500.000,00 untuk dipakai di ruangan sub bagian keuangan dan ruangan sub bagian perencanaan
    - 7) 2 (dua) unit printer PSC Inkjet (*Ethernet & Wi-Fi Direct and B/W only*) senilai Rp6.000.000,00 untuk dipakai di ruangan Bidang Pendidikan Masyarakat.
    - 8) 1 (dua) unit printer PSC Inkjet (*Ethernet & Wi-Fi Direct*) senilai Rp5.345.000,00 untuk dipakai di ruangan Bidang Pendidikan Masyarakat.
  - w. Pengadaan Peralatan dan Mesin yang diadakan oleh Sekolah Negeri penerima dan BOS sebesar Rp16.168.503.214,00. Rincian belanja peralatan dan mesin sekolah penerima dana BOS dapat kita lihat pada *lampiran 17*.
2. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dipengaruhi oleh adanya Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP senilai Rp2.714.550.000,00. Peralatan ini diberikan kepada 30 (tiga puluh) sekolah SMP dengan masing-masing sekolah mendapatkan peralatan TIK senilai Rp90.485.000,00. Adapun rincian barang sebagai berikut :

Tabel 19  
Rincian Barang Hibah Peralatan Teknologi Informasi dan  
Komunikasi (TIK) SMP Tahun 2020

NO	KETERANGAN	UNIT	HARGA/ UNIT	Jumlah (Rp.)
1	ACER Chromebook 311 C733T	15	5.670.000,00	85.050.000,00
2	Router D-LINK DWR-920	1	985.000,00	985.000,00
3	LCD Projector ACER DX210	1	4.450.000,00	4.450.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>90.485.000,00</b>

Rincian sekolah yang mendapat hibah Pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 18.

3. Reklasifikasi antar KIB (dari KIB E ke KIB B) senilai Rp2.134.137.826,00. Nilai ini merupakan nilai atau harga perolehan barang yaitu nilai paket pekerjaan (nilai kontrak) ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap. Adapun uraiannya sebagai berikut :
  - a. Pengadaan Media Pendidikan untuk SKB Polewali dengan nilai Rp51.789.800,00 yang penganggarnya menggunakan mata anggaran belanja modal aset tetap lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20  
Pengadaan Media Pendidikan SKB Polewali Tahun 2020

No	Sekolah	Jumlah (Rp)
1.	Viewsonic Projector Projector PA503X	7.362.600,00
2.	D-LIGHT Screen Proyektor D-LIGHT TRI-1818	792.500,00
3.	Acer Laptop Acer Aspire A315-42	9.281.700,00
4.	Acer Laptop Acer Aspire A315-42	9.281.700,00
5.	Acer Laptop Acer Aspire A315-42	9.281.700,00
6.	HP Printer Color LaserJet Pro M454nw	9.985.100,00
7.	HP Printer ScanJet Pro 2000	5.804.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>51.789.800,00</b>

- b. Pengadaan Alat PJOK SD yang dananya bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2020 di 16 (enam belas) Sekolah senilai Rp415.038.000,00 yang penganggarnya menggunakan mata anggaran belanja modal aset tetap lainnya, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 21  
Pengadaan Alat PJOK SD Tahun 2020

No	Sekolah	Jumlah (Rp)
1.	SDN 013 BOTTO	25.939.875,00
2.	SDN 013 INP. SUMBERJO	25.939.875,00



3.	SDN 026 INPRES LANTORA	25.939.875,00
4.	SDN 032 AMBO PADANG	25.939.875,00
5.	SDN 032 INP. SUMARANG 2	25.939.875,00
6.	SD NEGERI 036 PODA-PODA	25.939.875,00
7.	SDN 039 LAMPATOA	25.939.875,00
8.	SD INPRES 045 SALARRI	25.939.875,00
9.	SDN 053 INP. PARIANGAN	25.939.875,00
10.	SDN 057 INP SIRATUANG	25.939.875,00
11.	SDN 060 INP. MAMPIE	25.939.875,00
12.	SDN 063 INP. SAWANG	25.939.875,00
13.	SDN 071 INP. JATI	25.939.875,00
14.	SDN 055 KANDEAPI	25.939.875,00
15.	SD NEGERI SEPPONG	25.939.875,00
16.	SD NEGERI SIKKA	25.939.875,00
<b>Jumlah</b>		<b>415.038.000,00</b>

Rincian barang Pengadaan alat PJOK SD Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 19.

- c. Pengadaan Alat PJOK untuk SMP yang dananya bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2020 di 6 (enam) Sekolah senilai Rp149.760.000,00 yang dalam penganggarannya menggunakan mata anggaran belanja modal aset tetap lainnya, dengan rincian sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 22  
Pengadaan Alat PJOK SMP Tahun 2020

No	Sekolah	Jumlah (Rp)
1.	SMPN 3 CAMPALAGIAN	24.960.000 00
2.	SMPN 3 MAPILLI	24.960.000 00
3.	SMPN 4 TUTAR	24.960.000 00
4.	SMPN ANREAPI	24.960.000 00
5.	SMPN LUYO	24.960.000 00
6.	SMP NEGERI TINAMBUNG	24.960.000 00
<b>Jumlah</b>		<b>149.760.000,00</b>

Rincian barang Pengadaan alat PJOK SMP Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 20.

- d. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin juga terjadi akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Dana BOS dari belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2020 sebesar Rp1.517.550.026,00.
4. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin di Tahun 2020 ini juga dipengaruhi oleh adanya reklasifikasi dari belanja barang dan jasa menjadi aset tetap peralatan dan mesin. Reklasifikasi ini berasal dari belanja sekolah penerima dana BOS Tahun 2020 sebesar Rp394.423.278,00. Rincian sekolah yang melakukan reklasifikasi belanja barang dan jasa ke aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada lampiran 21.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2020 sebesar Rp2.441.572.404,00 disebabkan oleh tiga hal yakni adanya nilai *extracomptable* yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) yang didasarkan pada nilai satuan aset tetap dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap, kemudian adanya reklas antar KIB (dari KIB B) serta adanya reklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin ke beban barang dan jasa. Rincian pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23  
Pengurangan Nilai Aset Tetap Peralatan Mesin Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Extracomptable	1.888.961.545,00
2	Reklasifikasi antar KIB (dari KIB B)	365.607.760,00
3	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	187.003.099,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.441.572.404,00</b>

1. Pengurangan nilai Aset tetap peralatan dan mesin karena tidak memenuhi *Capitalization Threshold* senilai Rp1.888.961.545,00 dimana ekstrakom dari belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp1.131.013.040,00 serta terdapat juga ekstrakom dari belanja modal dengan menggunakan Dana BOS sebesar Rp757.948.505,00.
2. Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin juga disebabkan oleh adanya reklas antar KIB (dari KIB B) sebesar Rp365.607.760,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pengadaan alat Seni budaya SD senilai Rp191.800.000,00 yang direklasifikasi ke aset tetap lainnya.
  - b. Terdapat reklasifikasi belanja modal aset tetap peralatan dan mesin oleh sekolah penerima dana BOS senilai Rp173.807.760,00
3. Terdapat Reklasifikasi dari belanja modal peralatan dan mesin ke beban Barang Jasa senilai Rp187.003.099,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada pengadaan peralatan pendidikan IPA SD, yang diberikan kepada 28 (dua puluh delapan) sekolah dasar, terdapat beberapa item barang yang tidak masuk kategori sebagai aset tetap senilai Rp5.104.400,00 dengan rincian barang sebagai berikut :

Tabel 24

Rincian Barang Pengadaan Peralatan IPA SD Yang Tidak  
Masuk Sebagai Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Tahun 2020



NO	KETERANGAN	UNIT	HARGA/ UNIT	Jumlah (Rp.)
1	Balon	28	12.300	344.400
2	Lilin / Plastisin	28	12.300	344.400
3	Tali / Karet	28	12.300	344.400
4	Karet	28	10.900	305.200
5	Lilin Sumbu	28	12.300	344.400
6	Klip Kertas	28	5.000	140.000
7	Double Tip	28	96.100	2.690.800
8	Serbuk / Pasir Besi	28	3.500	98.000
9	Amplas	28	17.600	492.800
<b>TOTAL</b>				<b>5.104.400</b>

- b. Terdapat pula pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang diakibatkan oleh adanya pembelian pulsa data oleh SKB Polewali dengan menggunakan rekening belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp4.500.000,00 sehingga direklasifikasi ke beban barang dan jasa.
- c. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa juga dilakukan di sekolah-sekolah penerima dana BOS Tahun 2020 senilai Rp177.398.699,00 dimana terdapat belanja barang yang dianggarkan melalui rekening belanja modal peralatan dan mesin, ternyata tidak memenuhi kategori sebagai aset tetap peralatan dan mesin.

	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)
<b>c. Gedung dan Bangunan</b>	<b>488.500.022.680,94</b>	<b>466.188.430.340,91</b>

Nilai aset Gedung dan Bangunan yang disajikan dalam neraca tahun 2019 adalah senilai Rp466.188.430.340,91. Pada tahun 2020 ini terdapat Peningkatan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp22.311.592.340,03 sehingga nilai Aset tetap gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp488.500.022.680,94, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

• Nilai per tanggal 31 Desember 2019	Rp.	466.188.430.340,91
• Penambahan di Tahun 2020	Rp.	54.516.941.989,00
• Pengurangan Tahun 2020	Rp.	<u>(32.205.349.648,97)</u>
• Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	Rp.	<u><b>488.500.022.680,94</b></u>



Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2020 sebesar Rp54.516.941.989,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 25.  
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2020	54.459.565.689,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	33.339.200,00
3	Reklasifikasi antar KIB ( ke KIB C)	24.037.100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>54.516.941.989,00</b>

1. Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari belanja modal tahun 2020 senilai Rp54.459.565.689,00. Penambahan nilai aset gedung dan bangunan ini dapat dirinci sebagai berikut :
  - a. Belanja modal gedung dan bangunan yang sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan senilai Rp52.796.872.289,00 yang terdiri dari :
    - 1) Pembangunan rumah dinas guru pada 15 (lima belas) sekolah Dasar (SD) dengan nilai total Rp4.140.000.000,00. Rincian nilai pembangunan rumah dinas guru SD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26.  
Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD NEGERI 050 PANDEWULAWANG	360.000.000,00
2	SD NEGERI 005 LAPEO	360.000.000,00
3	SD NEGERI 048 PESSUNAN	360.000.000,00
4	SD NEGERI 055 PASSAIRANG	360.000.000,00
5	SD NEGERI 011 TEPPPO	180.000.000,00
6	SD NEGERI 030 LEMBANG-LEMBANG	180.000.000,00
7	SD NEGERI 045 SALARRI	360.000.000,00
8	SD NEGERI 022 PALLEMBONGAN	180.000.000,00
9	SD NEGERI 004 BUKU	180.000.000,00
10	SD NEGERI 034 RAPPANG	180.000.000,00
11	SD NEGERI 013 MATANGNGA	360.000.000,00
12	SD NEGERI 030 TAPANGO	360.000.000,00
13	SD NEGERI 067 SIMBALATU	180.000.000,00
14	SD NEGERI 003 KANDEAPI	180.000.000,00
15	SD NEGERI 069 LANRAE	360.000.000,00



<b>Jumlah</b>	<b>4.140.000.000,00</b>
---------------	-------------------------

- 2) Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru pada 15 (lima belas) sekolah dasar dengan nilai total Rp1.390.140.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27.

Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru SD Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD NEGERI 031 SUMARRANG	92.676.000,00
2	SD NEGERI 033 MALIMBUNG	92.676.000,00
3	SD NEGERI 016 SARAMPU	92.676.000,00
4	SD NEGERI 008 PANYAMPA	92.676.000,00
5	SD NEGERI 004 BUKU	92.676.000,00
6	SD NEGERI 019 SILA-SILA	92.676.000,00
7	SD NEGERI 034 RAPPANG	92.676.000,00
8	SD NEGERI 008 SULEWATANG	92.676.000,00
9	SD NEGERI 027 TAKATIDUNG	92.676.000,00
10	SD NEGERI 030 TAPANGO	92.676.000,00
11	SD NEGERI 033 PELITAKAN	92.676.000,00
12	SD NEGERI 041 PUNDAMBU	92.676.000,00
13	SD NEGERI 014 SUMBERJO	92.676.000,00
14	SD NEGERI 032 KEBUNSARI	92.676.000,00
15	SD NEGERI 045 SIDODADI	92.676.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.390.140.000,00</b>

- 3) Pembangunan Ruang Guru pada 14 (empat belas) Sekolah Dasar dengan nilai total Rp2.326.236.000,00 yang rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 28.

Pembangunan Ruang Guru SD Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD NEGERI 015 TONYAMAN	210.000.000,00
2	SD NEGERI 016 SARAMPU	158.853.000,00
3	SD NEGERI GALU GALUNG	158.853.000,00
4	SD NEGERI 027 LABUANG	158.853.000,00
5	SD NEGERI 055 PASSAIRANG	158.853.000,00
6	SD NEGERI 053 PARIANGAN	158.853.000,00
7	SD NEGERI 019 SILA-SILA	158.853.000,00
8	SD NEGERI 034 RAPPANG	158.853.000,00
9	SD NEGERI 020 REA BARAT	158.853.000,00
10	SD NEGERI 030 TAPANGO	210.000.000,00
11	SD NEGERI 009 LOMBOK	158.853.000,00
12	SD NEGERI 011 RATTEKALLANG	158.853.000,00
13	SD NEGERI 041 PUNDAMBU	158.853.000,00
14	SD NEGERI 023 KEBUNSARI	158.853.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.326.236.000,00</b>



- 4) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) pada 15 (lima belas) sekolah dasar dengan nilai total Rp5.855.913.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29.

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD NEGERI 064 KAMPUNG TULU	168.853.000,00
2	SD NEGERI 038 KANUSUANG	337.706.000,00
3	SD NEGERI TALANGGA	336.000.000,00
4	SD NEGERI 055 PASSAIRANG	337.706.000,00
5	SD NEGERI 054 PENDULANGAN	506.559.000,00
6	SD NEGERI 021 LENA	168.853.000,00
7	SD NEGERI 023 KAMPUNG BARU	168.853.000,00
8	SD NEGERI 025 PUSSUI	168.853.000,00
9	SD NEGERI 019 SILA-SILA	168.853.000,00
10	SD NEGERI 034 RAPPANG	630.000.000,00
11	SD NEGERI 020 REA BARAT	506.559.000,00
12	SD NEGERI 008 SULEWATANG	675.412.000,00
13	SD NEGERI 033 DARMA	337.706.000,00
14	SD NEGERI 030 TAPANGO	840.000.000,00
15	SD NEGERI 009 LOMBOK	504.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.855.913.000,00</b>

- 5) Pembangunan ruang Perpustakaan pada 10 (sepuluh) sekolah dasar dengan nilai total Rp1.711.460.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30.

Pembangunan ruang Perpustakaan SD Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD NEGERI 017 BUNG	151.910.000,00
2	SD NEGERI 020 PUSU	151.910.000,00
3	SD NEGERI 058 PARAPPE	151.910.000,00
4	SD NEGERI 063 LAGIAGI	151.910.000,00
5	SD NEGERI 008 SULEWATANG	200.000.000,00
6	SD NEGERI 027 TAKATIDUNG	200.000.000,00
7	SD NEGERI 033 PELITAKAN	200.000.000,00
8	SD NEGERI 047 TANDUNG	151.910.000,00
9	SD NEGERI 025 KAWELAAN	151.910.000,00
10	SD NEGERI 015 SUMBERJO	200.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.855.913.000,00</b>

- 6) Pembangunan ruang UKS pada 12 (dua belas) sekolah dasar dengan nilai total Rp690.828.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30.  
Pembangunan ruang UKS SD Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD NEGERI 004 MOMBI	57.569.000,00
2	SD NEGERI 026 BULO	57.569.000,00
3	SD NEGERI 043 POMBUTTU	57.569.000,00
4	SD NEGERI 047 BAURUNG	57.569.000,00
5	SD NEGERI 025 PUSSUI	57.569.000,00
6	SD NEGERI 004 BUKU	57.569.000,00
7	SD NEGERI 042 BUKU	57.569.000,00
8	SD NEGERI 009 TAPUA	57.569.000,00
9	SD NEGERI 028 LILLI	57.569.000,00
10	SD NEGERI 027 TAKATIDUNG	57.569.000,00
11	SD NEGERI 036 PODA-PODA	57.569.000,00
12	SD NEGERI 069 LANRAE	57.569.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.711.460.000,00</b>

- 7) Kegiatan Rehabilitasi Jamban (Toilet) siswa/guru pada 86 (delapan puluh enam) sekolah dasar dengan nilai total Rp1.501.000.000,00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran 22.
- 8) Kegiatan Rehabilitasi ruang guru pada 18 (delapan belas) sekolah dasar dengan nilai total sebesar Rp1.715.598.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 23.
- 9) Kegiatan Rehabilitasi ruang kelas pada 23 (dua puluh tiga) sekolah dasar dengan nilai total sebesar Rp7.395.703.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 24.
- 10) Kegiatan Rehabilitasi ruang perpustakaan pada 24 (dua puluh empat) sekolah dasar dengan nilai total sebesar Rp2.187.504.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 25.
- 11) Kegiatan Rehabilitasi rumah dinas guru pada 68 (enam puluh delapan) sekolah dasar dengan nilai total sebesar Rp7.414.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 26.
- 12) Pembangunan laboratorium IPA pada 4 (empat) sekolah menengah pertama (SMP) dengan nilai total Rp1.503.760.000,00. Rincian nilai pembangunan laboratorium IPA SMP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 31.  
Pembangunan Laboratorium IPA SMP Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEGERI 1 CAMPALAGIAN	375.940.000,00
2	SMP NEGERI 1 WONOMULYO	375.940.000,00



3	SMP NEGERI 4 TUTAR	375.940.000,00
4	SMP NEGERI SATAPPIRIANG TAPIKO	375.940.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.503.760.000,00</b>

- 13) Pembangunan jamban (toilet) siswa/guru pada 4 (empat) sekolah menengah pertama (SMP) dengan nilai total Rp865.760.000,00. Rincian nilai pembangunan jamban (toilet) siswa/guru SMP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32.

*Pembangunan jamban (toilet) siswa/guru SMP Tahun 2020*

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEGERI 1 TINAMBUNG	216.440.000,00
2	SMP NEGERI 4 TINAMBUNG	216.440.000,00
3	SMP NEGERI 4 WONOMULYO	216.440.000,00
4	SMP NEGERI SATU ATAP RATTEMATAMA	216.440.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>865.760.000,00</b>

- 14) Pembangunan laboratorium Komputer pada 5 (lima) sekolah menengah pertama (SMP) dengan nilai total Rp1.879.700.000,00. Rincian nilai pembangunan laboratorium komputer SMP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33.

*Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Tahun 2020*

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEGERI 1 CAMPALAGIAN	375.940.000,00
2	SMP NEGERI 4 TINAMBUNG	375.940.000,00
3	SMP NEGERI 4 WONOMULYO	375.940.000,00
4	SMP NEGERI 6 POLEWALI	375.940.000,00
5	SMP NEGERI BATU	375.940.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.879.700.000,00</b>

- 15) Pembangunan ruang perpustakaan pada 4 (empat) sekolah menengah pertama (SMP) dengan nilai total Rp1.336.640.000,00. Rincian nilai pembangunan ruang Perpustakaan SMP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34.

*Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Tahun 2020*

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEGERI 1 CAMPALAGIAN	334.160.000,00
2	SMP NEGERI 1 WONOMULYO	334.160.000,00
3	SMP NEGERI 4 TUTAR	334.160.000,00
4	SMP NEGERI SATAP PIRIANG TAPIKO	334.160.000,00



<b>Jumlah</b>	<b>1.336.640.000,00</b>
---------------	-------------------------

- 16) Pembangunan rumah dinas guru senilai Rp291.000.000,00 yang dibangun pada dua sekolah menengah pertama (SMP) yaitu SMPN 2 Matangnga dan SMPN Padang Mawalle dengan nilai masing-masing sekolah sebesar Rp145.500.000,00.
- 17) Terdapat juga kegiatan rehabilitasi jamban siswa/guru di 6 (enam) sekolah menengah pertama (SMP) dengan nilai total Rp779.280.000,00. Rincian nilai rehabilitasi jamban siswa/guru SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 35.*

*Rehabilitasi jamban Siswa/Guru SMP Tahun 2020*

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEGERI 1 TUTALLU	129.880.000,00
2	SMP NEGERI 3 TINAMBUNG	129.880.000,00
3	SMP NEGERI 3 WONOMULYO	129.880.000,00
4	SMP NEGERI BATU	129.880.000,00
5	SMP NEGERI KATUMBANGAN LEMO	129.880.000,00
6	SMP NEGERI MATAKALI	129.880.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>779.280.000,00</b>

- 18) Rehabilitasi ruang guru pada 4 (empat) sekolah menengah pertama (SMP) dengan nilai total Rp801.960.000,00. Rincian nilai rehabilitasi ruang guru SMP dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 36.*

*Rehabilitasi Ruang Guru SMP Tahun 2020*

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEGERI 1 TINAMBUNG	200.490.000,00
2	SMP NEGERI 2 TINAMBUNG	200.490.000,00
3	SMP NEGERI 3 TINAMBUNG	200.490.000,00
4	SMP NEGERI TUBBI	200.490.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>801.960.000,00</b>

- 19) Rehabilitasi ruang kelas pada 9 (sembilan) sekolah menengah pertama (SMP) dengan nilai total Rp3.960.000.000,00. Rincian nilai rehabilitasi ruang kelas SMP dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 37.*

*Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Tahun 2020*

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEGERI 1 WONOMULYO	720.000.000,00



No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
2	SMP NEGERI 2 POLEWALI	720.000.000,00
3	SMP NEGERI 2 TINAMBUNG	480.000.000,00
4	SMP NEGERI 3 CAMPALAGIAN	240.000.000,00
5	SMP NEGERI 4 TINAMBUNG	240.000.000,00
6	SMP NEGERI 5 TINAMBUNG	240.000.000,00
7	SMP NEGERI 6 WONOMULYO	240.000.000,00
8	SMP NEGERI KATUMBANGAN LEMO	360.000.000,00
9	SMP NEGERI MATAKALI	720.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.960.000.000,00</b>

- 20) Rehabilitasi ruang laboratorium IPA pada 5 (lima) sekolah menengah pertama (SMP) dengan nilai total Rp1.127.800.000,00. Rincian nilai rehabilitasi ruang laboratorium IPA SMP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 38.

Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMP Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEGERI 2 CAMPALAGIAN	225.560.000,00
2	SMP NEGERI 3 TAPANGO	225.560.000,00
3	SMP NEGERI 3 TINAMBUNG	225.560.000,00
4	SMP NEGERI 5 TINAMBUNG	225.560.000,00
5	SMP NEGERI TUBBI	225.560.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.127.800.000,00</b>

- 21) Rehabilitasi ruang Perpustakaan pada 3 (tiga) sekolah menengah pertama (SMP) dengan nilai total Rp601.470.000,00. Rincian nilai rehabilitasi ruang Perpustakaan SMP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 39.

Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEGERI 2 CAMPALAGIAN	200.490.000,00
2	SMP NEGERI 3 TAPANGO	200.490.000,00
3	SMP NEGERI 3 TINAMBUNG	200.490.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>601.470.000,00</b>

- 22) Rehabilitasi Rumah Dinas Guru pada SMP Negeri Sumarorong Kecamatan Matangnga senilai Rp87.250.000,00.
- 23) Pembangunan Gedung Sekolah TK Pembina Padang Timur senilai Rp76.518.265,00.
- 24) Rehabilitasi Gedung TK Pembina dan Gedung SKB sebanyak 11 (sebelas paket pekerjaan dengan nilai total sebesar Rp734.043.000,00. Adapun rincian rehabilitasi



Gedung TK Pembina dan Gedung SKB Polewali dapat dilihat pada lampiran 27.

- 25) Terdapat pula pembayaran kepada fasilitator perencanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah yang menggunakan dana DAK Tahun 2020 senilai Rp1.112.365.265,00. Pembayaran kepada fasilitator perencanaan ini kemudian dikapitalisasi untuk menambah nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan.
- 26) Begitupun dengan pembayaran terhadap fasilitator pengawasan dana DAK Tahun 2020 senilai Rp881.953.359,00 yang juga menambah nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan.
- 27) Perlakuan yang sama diberlakukan terhadap biaya umum/penunjang yang ada dalam pengelolaan dana DAK Tahun 2020 sebesar Rp428.990.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp76.501.400,00
  - b) Pembayaran Belanja sewa mobilitas darat (transport) sebesar Rp54.300.000,00
  - c) Belanja Penggandaan Petunjuk Teknis (Juknis) dan administrasi pengelolaan DAK Tahun 2020 sebesar Rp27.550.000,00
  - d) Honorarium tenaga teknis dan administrasi pengelolaan DAK tahun 2020 sebesar Rp102.450.000,00.
  - e) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan sebesar Rp21.000.000,00
  - f) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp12.600.000,00
  - g) Terdapat pula belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp26.980.000,00
  - h) Pembelian pakaian kerja sebesar Rp26.919.000,00
  - i) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp30.190.000,00
  - j) Terdapat pula belanja sewa drone untuk Pencitraan udara sekolah sebesar Rp50.500.000,00
- b. Terdapat juga belanja modal gedung dan bangunan yang menggunakan dana alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.662.693.400,00 dengan rincian sebagai berikut :



- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 007 Parappe dengan nilai sebesar Rp688.851.300,00
  - 2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 026 Bulu dengan nilai sebesar Rp343.643.000,00
  - 3) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 044 Riso dengan nilai sebesar Rp516.674.100,00
  - 4) Konsultan perencanaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) dengan menggunakan dana DAU sebesar Rp34.210.000,00 yang dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap gedung dan bangunan.
  - 5) Konsultan pengawasan pembangunan ruang kelas baru (RKB) dengan menggunakan dana DAU sebesar Rp29.315.000,00 yang dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap gedung dan bangunan.
  - 6) Terdapat pula kegiatan pemeliharaan gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp50.000.000,00 yang digunakan untuk membuat sekat dan penataan interior ruang pelayanan, pembuatan sekat ruangan sub bagian keuangan dan verifikasi serta pembelian sticker kaca pintu kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 juga disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sekolah penerima dana BOS sebesar Rp33.339.200,00. Reklasifikasi ini terjadi di SDN 027 Takatidung senilai Rp23.060.000,00 serta di SDN 059 Sabura senilai Rp10.279.200,00.
  3. Terdapat pula penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang diakibatkan oleh adanya reklasifikasi antar KIB (ke KIB C) sebesar Rp24.037.100,00 yang dilakukan oleh sekolah penerima dana BOS. Ini terjadi di sekolah SDN 042 Sulewattang yang mereklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp4.500.000,00 yang merupakan pembangunan pintu gerbang sekolah. Hal yang sama dilakukan di SDN 038 Kanusuang dengan nilai reklasifikasi sebesar Rp19.537.100,00.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan pada tahun 2020 sebesar Rp32.205.349.648,97 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 40  
Pengurangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2019

NO	URAIAN	NILAI
1	Extracomtable	4.500.000,00
2	Reklasifikasi antar KIB ke KIB D	4.808.251.900,00
3	Penghapusan BMD	27.392.597.748,97
	<b>TOTAL</b>	<b>32.205.349.648,97</b>

Adapun penjelasan mengenai nilai pengurangan aset tetap gedung dan bangunan yang terjadi pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Terdapat nilai extracomtable pada belanja modal gedung dan bangunan dengan menggunakan dana BOS sebesar Rp4.500.000,00. Hal ini terjadi di SDN 042 Sulewattang dimana kegiatan pembangunan pintu gerbang sekolah tidak memenuhi nilai kapitalisasi untuk diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan.
2. Terdapat reklasifikasi antar KIB dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp4.808.251.900,00, yang merupakan pembangunan dan rehabilitasi jamban (toilet) sekolah. Nilai reklasifikasi ini merupakan nilai harga perolehan secara keseluruhan artinya gabungan antara nilai paket pekerjaan ditambah dengan nilai biaya penunjang untuk memperoleh aset tetap tersebut. Rincian reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ini dapat dilihat pada *lampiran 28*.
3. Terdapat pula penghapusan sebagian nilai aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp27.392.597.748,97 yang merupakan perhitungan nilai bangunan sekolah yang dilakukan pembongkaran untuk di rehabilitasi ataupun dibangun kembali dengan menggunakan dana DAK dan DAU Tahun 2020. Rincian penghapusan nilai aset tetap gedung dan bangunan ini dapat dilihat pada *lampiran 29*.

	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)
<b>d. Jalan. Irigasi dan Jaringan</b>	<b>12.529.020.206,00</b>	<b>7.670.399.306,00</b>

Nilai Aset Jalan. Irigasi dan jaringan pada neraca tahun 2019 tercatat sebesar Rp7.670.399.306,00, sedangkan pada tahun 2020 terdapat nilai total aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp12.529.020.206,00 atau terdapat peningkatan nilai aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp 4.858.620.900,00.

Pergeseran nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :



- Nilai per tanggal 31 Desember 2019 Rp. 7.670.399.306,00
- Penambahan di Tahun 2020 Rp. 4.864.820.900,00
- Pengurangan Tahun 2020 Rp. (6.200.000,00)

**Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 Rp. 12.529.020.206,00**

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di tahun 2020 sebesar Rp4.864.820.900,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

*Tabel 41*  
*Penambahan Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2020*

NO	URAIAN	NILAI
1	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	11.665.000,00
2	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB D)	4.853.155.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.864.820.900,00</b>

1. Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp11.665.500,00 berasal dari reklasifikasi belanja barang dan jasa ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang dilaksanakan oleh sekolah penerima dana BOS tahun 2020 yang terdiri dari :
  - a) Pemasangan baru instalasi listrik pada SDN 015 Beru-Beru sebesar Rp2.500.000,00
  - b) Pembelian dan Pemasangan jaringan internet pada SMP Negeri Binuang sebesar Rp9.165.000,00
2. Terdapat reklasifikasi antar KIB ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp4.853.155.900,00, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
  - a) Reklas dari KIB C (Gedung dan Bangunan) kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa pada sekolah dengan nilai total Rp4.808.251.900,00 yang rinciannya dapat dilihat pada lampiran 28.
  - b) Reklasifikasi antar KIB ke Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di sekolah penerima dana BOS sebesar Rp44.904.000,00. Adapun rincian reklasifikasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dari dana BOS sebagai berikut :
    - 1) Reklas dari KIB E berupa pengadaan jaringan listrik di SDN 017 Manding sebesar Rp1.000.000,00.
    - 2) Reklas dari KIB B berupa Pemasangan jaringan CCTV di SMPN 3 Polewali senilai Rp1.750.000,00.
    - 3) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SDN 006 Labuang senilai Rp2.000.000,00.
    - 4) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SMP NEGERI SATAP KATUMBANGAN Kecamatan Campalagian senilai Rp2.500.000,00



- 5) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SDN 008 Taramanu senilai Rp1.154.000,00.
- 6) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SDN 025 Kawelaan senilai Rp3.500.000,00.
- 7) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SDN 036 Poda-Poda senilai Rp3.000.000,00.
- 8) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SMPN 5 Tubbi Taramanu senilai Rp9.000.000,00.
- 9) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SDN 022 Lambanan senilai Rp3.000.000,00.
- 10) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SDN 020 Pusu Kecamatan Alu senilai Rp3.500.000,00.
- 11) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SDN 020 Pusu Kecamatan Alu senilai Rp3.500.000,00.
- 12) Reklas dari KIB B senilai Rp4.200.000,00 di SDN 045 Baulu berupa pemasangan instalasi listrik senilai Rp3.200.000,00 dan instalasi air bersih senilai Rp1.000.000,00.
- 13) Reklas dari KIB B berupa pemasangan instalasi listrik di SMPN SATAP PUPPURING Kecamatan Alu senilai Rp8.000.000,00.
- 14) Reklas dari KIB E berupa pemasangan instalasi listrik di SMPN SATAP SABURA Kecamatan BULO senilai Rp2.300.000,00.

Sedangkan Pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2020 senilai Rp6.200.000,00 merupakan nilai *ekstracomptable* pengadaan alat-alat listrik di SMPN SATAP PUPPURING kecamatan Alu. Dengan adanya penambahan dan pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan di atas, maka nilai aset tetap jalan irigasi dan jaringan per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp12.529.020.206,00.

	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
<b>e. Aset Tetap Lainnya</b>	8.003.487.201,58	7.872.407.310,01

Aset tetap lainnya yang tercatat pada tahun 2019 senilai Rp7.872.407.310,01 dan saldo akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.003.487.201,58 sehingga terjadi peningkatan jumlah aset tetap lainnya dalam tahun 2020 sebesar Rp131.079.891,57. Pergeseran nilai aset tetap lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat diuraikan sebagai berikut :



- Nilai per tanggal 31 Desember 2019 Rp. 7.872.407.310,01
  - Penambahan di Tahun 2020 Rp. 10.688.206.816,00
  - Pengurangan Tahun 2020 Rp. (10.557.126.924,43)
- Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 Rp. 8.003.487.201,58

Penambahan nilai aset lainnya di tahun 2020 sebesar Rp10.688.206.816,00 berasal dari belanja modal aset tetap lainnya, Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa serta Reklasifikasi antar KIB (ke KIB E), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 42  
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020	4.509.325.800,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	5.705.294.956,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	145.965.400,00
4	Reklasifikasi antar KIB (Ke KIB E)	327.620.660,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.688.206.816,00</b>

1. Penambahan nilai aset tetap lainnya yang berasal dari belanja dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.509.325.800,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pengadaan Koleksi buku perpustakaan SD dengan menggunakan dana DAK bidang Pendidikan sebesar Rp2.249.988.600,00. Rincian sekolah yang mendapatkan pengadaan buku perpustakaan dapat dilihat pada lampiran 30. Sedangkan Rincian Barang Pengadaan Buku Perpustakaan SD dapat dilihat pada Lampiran 31.
  - b. Pengadaan Koleksi buku perpustakaan SMP dengan menggunakan dana DAK bidang Pendidikan sebesar Rp104.983.600,00 bagi 4 (empat) sekolah SMP di Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sekolah sebagai berikut :

Tabel 43.  
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMPN PASANG	26.245.900,00
2	SMPN SATAP PIRIANG	26.245.900,00
3	SMP SATU ATAP KALEOK	26.245.900,00
4	SMP SATU ATAP RATTEMATAMA	26.245.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>104.983.600,00</b>

Rincian barang pengadaan buku perpustakaan SMP tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 32.

- c. Pengadaan Alat Kesenian Tradisional untuk SMP yang dananya bersumber dari dana DAK senilai Rp342.900.800,00



bagi 4 (empat) sekolah SMP di Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sekolah sebagai berikut :

Tabel 44.

Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMPN 1 TUTALLU	85.725.200,00
2	SMP NEG. 1 WONOMULYO	85.725.200,00
3	SMP NEG 4 WONOMULYO	85.725.200,00
4	SMPN 1 MATAKALI	85.725.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>342.900.800,00</b>

Rincian barang pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 33.

- d. Pengadaan Alat Kesenian Tradisional untuk SD yang dananya bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2020 di 11 (sebelas) Sekolah senilai Rp942.590.000,00 dengan rincian sekolah sebagai berikut :

Tabel 45.

Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SDN 020 REA BARAT	85.690.000,00
2	SDN 034 ALLU	85.690.000,00
3	SDN 011 INP. TUMPILING	85.690.000,00
4	SDN 013 INP. MATANGNGA	85.690.000,00
5	SDN 039 MANDING	85.690.000,00
6	SDN 033 PELITAKAN	85.690.000,00
7	SDN 001 PETOOSANG 2010	85.690.000,00
8	SDN 003 KANDEAPI	85.690.000,00
9	SDN 007 INP. SIDODADI	85.690.000,00
10	SDN 008 CAMBA-CAMBA	85.690.000,00
11	SD INP. 056 LAMASARIANG	85.690.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>942.590.000,00</b>

Rincian barang pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 34.

- e. Pengadaan Alat Seni budaya dan keterampilan untuk SMP yang dananya bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2020 di 10 (sepuluh) Sekolah SMP senilai Rp199.800.000,00 dengan rincian sekolah sebagai berikut :

Tabel 46.

Pengadaan Alat Seni Budaya dan Keterampilan SMP Tahun 2020

No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SMP NEG.I KEC.CAMPALAGIAN	19.980.000,00



No.	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
2	SMP NEGERI I POLEWALI	19.980.000,00
3	SMP NEG.1 KEC.TINAMBUNG	19.980.000,00
4	SMP NEG. 1 WONOMULYO	19.980.000,00
5	SMP NEGERI 2 ALU	19.980.000,00
6	SMP NEG.2 KEC.TINAMBUNG	19.980.000,00
7	SMP NEG.4 KEC.TINAMBUNG	19.980.000,00
8	SMP NEG 4 WONOMULYO	19.980.000,00
9	SMPN LUYO	19.980.000,00
10	SMP NEGERI TINAMBUNG	19.980.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>199.800.000,00</b>

Rincian barang pengadaan Alat Seni Budaya dan Keterampilan SMP tahun 2020 dapat dilihat pada *lampiran 35*.

- f. Pengadaan Alat PJOK untuk SD yang dananya bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2020 di 16 (enam belas) Sekolah SD senilai Rp378.206.400,00.
  - g. Pengadaan Sarana PJOK SMP DAK 2020 untuk 6 (enam) sekolah dengan nilai total Rp125.900.000,00 yang dananya bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2020.
  - h. Pengadaan media pendidikan SKB dengan menggunakan dana DAK Tahun 2020 senilai Rp44.979.000,00.
  - i. Terdapat pula biaya umum/penunjang dari dana DAK yang dikapitalisasi untuk menambah nilai perolehan aset tetap lainnya sebesar Rp67.502.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Belanja Penggandaan Dokumen sebesar Rp 1.330.800,00.
    - 2) Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp14.100.000,00.
    - 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp2.350.000,00
    - 4) Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp5.841.600,00
    - 5) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp12.180.000,00
    - 6) Honorarium Tim Teknis/Administrasi Pengelola dana DAK Tahun 2020 sebesar Rp24.000.000,00
    - 7) Honorarium Pejabat Pengadaan sebesar Rp7.700.000,00
  - j. Pengadaan Alat permainan Edukatif (APE) untuk lembaga PAUD swasta sebesar Rp52.475.000,00 yang nantinya akan direklasifikasi menjadi beban hibah kepada kelompok masyarakat.
2. Penambahan nilai aset tetap lainnya di tahun 2020 berupa pembelian aset tetap lainnya dari belanja modal dana BOS sebesar Rp5.705.294.956,00 yang terealisasi pada sekolah dasar Negeri,

- dan sekolah menengah pertama Negeri penerima dana BOS. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya dengan menggunakan dana BOS ini dapat dilihat pada *lampiran 17*.
3. Penambahan nilai aset tetap lainnya juga terjadi karena adanya reklasifikasi dari belanja barang dan jasa ke aset tetap lainnya sebesar Rp145.965.400,00. Hal ini terjadi di sekolah negeri yang menggunakan dana BOS Tahun Anggaran 2020. Rincian sekolah yang melakukan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa menjadi aset tetap lainnya dapat dilihat pada *lampiran 36*.
  4. Penambahan aset tetap lainnya juga disebabkan karena adanya reklasifikasi antar KIB (ke KIB E) sebesar Rp327.620.660,00. Adapun uraian reklasifikasi ini adalah sebagai berikut :
    - 1) Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin berupa Pengadaan alat seni Budaya SD senilai Rp191.800.000,00 yang rincian sekolahnya dapat dilihat pada *tabel 17*. Sedangkan rincian barang pengadaan alat seni Budaya SD dapat dilihat pada *lampiran 14*.
    - 2) Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp135.820.660,00 berupa pembelian buku dan perlengkapan olahraga dengan menggunakan dana BOS di sekolah-sekolah penerima dana BOS. Rincian sekolah yang melakukan reklasifikasi ini dapat dilihat pada *lampiran 37*.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap lainnya Tahun 2020 senilai Rp10.557.126.924,43 diakibatkan oleh adanya kesalahan penganggaran, extracomtable, reklas antar KIB, Reklas ke Aset Lainnya serta reklas ke beban Barang dan Jasa. Rincian pengurangan nilai aset tetap lainnya pada tahun 2020 ini adalah :

Tabel 47  
Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Kesalahan Penganggaran	52.475.000,00
2	Extracomtable	5.538.874.228,43
3	Reklasifikasi antar KIB	2.165.091.826,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.703.621.152,00
5	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	97.064.718,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.024.295.326,00</b>

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan penganggaran dalam menganggarkan belanja buku perpustakaan senilai Rp52.475.000,00 berupa pengadaan alat permainan edukatif (APE) yang ternyata alat tersebut ditujukan untuk lembaga PAUD swasta yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.



2. Dari Penambahan nilai aset tetap lainnya diatas, ternyata terdapat nilai extracomptable aset tetap lainnya senilai Rp5.538.874.228,43 sehingga menjadi pengurang nilai aset tetap lainnya. Barang extracomptable ini berasal dari belanja modal Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp 1.524.011.696,43 dan belanja modal oleh sekolah-sekolah penerima dana BOS sebesar Rp 4.014.862.532,00
3. Terdapat reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp2.165.091.826,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Pengadaan media pendidikan untuk SKB yang dananya bersumber dari dana DAK Tahun 2020 dengan nilai Rp51.789.800,00 dengan rincian dapat dilihat pada *tabel 20*.
  - b) Pengadaan Alat PJOK untuk SD yang dananya bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2020 di 16 Sekolah SD senilai Rp415.038.000,00 dengan rincian per sekolah dapat dilihat pada *tabel 21*.
  - c) Pengadaan Sarana PJOK SMP DAK 2020 untuk 6 sekolah dengan nilai total Rp149.760.000,00 yang dananya bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sekolah dapat dilihat pada *tabel 20*.
  - d) Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin atas belanja modal aset tetap lainnya yang dilakukan oleh sekolah penerima dana BOS senilai Rp1.548.504.026,00.
4. Pada tahun 2020, Terdapat aset tetap lainnya yang masuk kategori rusak berat berupa buku-buku di sekolah, sehingga dilakukan reklasifikasi dari aset tetap lainnya, ke aset lainnya sebesar Rp2.703.621.152,00. Barang ini selanjutnya akan dimusnahkan dan dihapuskan.
5. Terdapat juga belanja modal aset tetap lainnya yang ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap lainnya, sehingga di reklasifikasi menjadi beban barang dan jasa senilai Rp97.064.718,00, dengan rincian sebagai berikut :
  - a) belanja modal aset tetap lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.597.000,00 yang merupakan barang dari pengadaan alat seni budaya dan keterampilan SMP berupa 30 buah kanvas marsoto dengan harga per unitnya sebesar Rp119.000,00
  - b) Terdapat pula belanja modal aset tetap lainnya yang dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan dana BOS senilai Rp93.467.718,00 yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap sehingga dilakukan reklasifikasi ke beban barang jasa.



	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
<b>f. Akumulasi Penyusutan</b>	171.089.555.540,32	158.004.982.964,79

Perhitungan Akumulasi Penyusutan dinilai dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) diakumulasi dengan keseluruhan jumlah asset tetap dengan perhitungannya menggunakan metode garis lurus setiap tahun. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2019 sebesar Rp158.004.982.964,79. Pada Tahun 2020, terjadi Penambahan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp13.084.572.575,54 sehingga nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp171.089.555.540,32 dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 48*  
*Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020*

NO	URAIAN	Akumulasi Penyusutan		BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2020
		s/d 31 Desember 2020	s/d 31 Desember 2019	
1	2	3	4	5
1	KIB A. TANAH			
2	KIB B. PERALATAN DAN MESIN	39.569.480.768,43	32.488.290.730,79	7.081.190.037,64
3	KIB C. GEDUNG DAN BANGUNAN	130.981.672.810,23	125.229.974.707,00	5.751.698.103,23
4	KIB D. JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN	509.135.695,00	286.717.527,00	222.418.168,00
5	KIB E. ASET TETAP LAINNYA	29.266.266,67	-	29.266.266,67
	<b>JUMLAH</b>	<b>171.089.555.540,32</b>	<b>158.004.982.964,79</b>	<b>13.084.572.575,54</b>

Selisih nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 dengan tahun 2019 seperti pada tabel di atas, merupakan beban penyusutan yang diakui pada tahun berjalan. Dengan mengacu pada perhitungan penyusutan aset tetap pada tabel di atas, maka beban penyusutan tahun 2020 adalah sebesar Rp13.084.572.575,54.

	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
<b>C. ASET LAINNYA</b>	<b>48.598.162.228,80</b>	<b>49.307.869.659,80</b>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp48.598.162.228,80. Nilai Aset Lainnya pada tahun 2020 ini merupakan nilai aset tetap dengan kondisi rusak berat sehingga tidak bisa digunakan dalam proses operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu terdapat pula nilai aset tidak berwujud berupa aplikasi penatausahaan dana BOS, aplikasi Pendataan dan Aplikasi Kepegawaian. Nilai



aset lainnya ini menurun sebesar Rp709.707.431,00 dibandingkan tahun 2019, dimana nilai aset lainnya tahun 2019 sebesar Rp49.307.869.659,80. Nilai aset lainnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dipengaruhi oleh nilai aset tak berwujud serta nilai aset lain-lain berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat yang mau dihapus (tidak bisa dipakai). Adapun rincian nilai aset lainnya pada tahun 2020 ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai aset tidak berwujud merupakan nilai aset software sebesar Rp261.500.000,00 yang terdiri dari aplikasi kepegawaian, aplikasi penatausahaan keuangan dana BOS dan aplikasi Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Nilai ini dikurangkan dengan akumulasi amortisasi aset tak berwujud tahun 2020 sebesar Rp56.658.333,33 sehingga nilai buku aset tak berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp204.841.666,67.
2. Nilai aset lain-lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp48.393.320.562,13 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 49  
Rincian Nilai Aset Lain-Lain Tahun 2020

NO	URAIAN	NILAI
1	Aset yang mau dihapus Peralatan dan Mesin	5.334.366.527,67
2	Aset yang mau dihapus aset tetap lainnya	43.058.954.034,46
	<b>TOTAL</b>	<b>48.393.320.562,13</b>

Dari nilai aset lainnya di atas, terdapat pengurangan nilai aset lainnya pada tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019. Mutasi nilai aset lain-lain ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Terdapat penambahan nilai aset lain-lain berupa aset yang mau dihapus aset tetap lainnya sebesar Rp2.703.621.152,00 berupa reklasifikasi aset tetap lainnya kondisi rusak berat ke aset lain-lain.
- b. Disamping terdapat penambahan, terdapat pula pengurangan nilai aset lain-lain karena adanya penghapusan aset lainnya yang meliputi aset yang mau dihapus aset tetap lainnya sebesar Rp 3.361.028.582,60. Aset tetap yang dihapus tersebut di atas merupakan aset tetap yang terdapat di sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2020, pengguna barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar mengusulkan penghapusan aset kepada pengelola aset, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Keputusan Bupati Nomor 607 tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) E Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020.



Dengan adanya mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset lain-lain di atas, maka nilai aset lain-lain dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.393.320.562,13

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>2. KEWAJIBAN</b>	<b>187.806.333,00</b>	<b>155.138.332,00</b>

	31. Desember 2020 (Rp)	31. Desember 2019 (Rp)
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>299.971.595,00</b>	<b>179.567.933,00</b>

Kewajiban Jangka pendek Tahun 2020 tercatat sebesar Rp299.971.595,00 dan tahun 2019 sebesar Rp179.567.933,00 yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 50  
Tabel Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2020 dan Tahun 2019  
(dalam rupiah)

Uraian	2020	2019
Utang PFK	-	-
Utang Beban	255.344.746,00	134.941.084,00
Utang jangka Pendek Lainnya	44.626.849,00	44.626.849,00
<b>Jumlah</b>	<b>299.971.595,00</b>	<b>179.567.933,00</b>

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Utang Pajak Pusat tercatat Tahun 2020 dan Tahun 2019 senilai Rp0.00 (nihil).

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>b. Utang Beban</b>	<b>255.344.746,00</b>	<b>134.941.084,00</b>

Utang beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada pelaporan Tahun 2020 tercatat sebesar Rp255.344.746,00, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp134.941.084,00. Utang Beban Tahun 2020 ini terdiri atas utang beban gaji dan tunjangan



serat utang beban listrik kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rincian utang Beban tahun 2020 ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 51  
Utang Beban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020  
(dalam rupiah)

No	Uraian	JUMLAH
1	Utang Beban Gaji dan Tunjangan	245.471.143,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	9.873.603,00
	<b>Jumlah</b>	<b>255.344.746,00</b>

Dilihat dari tabel di atas, utang belanja tahun 2020 sebesar Rp255.344.746,00 merupakan utang beban yang terdiri dari :

1. Utang beban gaji dan tunjangan sebesar Rp245.471.143,00
2. Utang beban barang dan jasa sebesar Rp9.873.603,00 yang merupakan utang beban listrik.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
c. <b>Kewajiban Jangka Pendek lainnya</b>	44.626.849,00	44.626.849,00

Nilai Utang Jangka pendek lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 senilai Rp44.626.849,00, nilainya sama dibandingkan pada tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp44.626.849,00. Nilai kewajiban jangka pendek lainnya ini merupakan nilai utang retensi mulai tahun 2014, yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp44.626.849,00.

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
3. <b>EKUITAS</b>	540.330.212.939,32	504.069.470.370,26

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal laporan. Ekuitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 sebesar Rp504.069.470.370,26 sedangkan nilai ekuitas tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp36.260.742.569,06 sehingga nilai ekuitas pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp540.330.212.939,32.



## 5.5.2 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>1. BELANJA</b>	452.519.487.895,0 0	447.756.405.666,00

Pos belanja dalam laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2020 sebenarnya terbagi dalam dua bagian yaitu belanja yang dikelola sendiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta belanja yang dikelola langsung oleh sekolah dengan memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rincian belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 52  
Rincian Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020  
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	385.154.373.675,00
2.	Belanja Sekolah Penerima Dana BOS	67.365.114.220,00
<b>JUMLAH</b>		<b>452.519.487.895,00</b>

Dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
<b>a. Belanja Operasi</b>	365.711.063.326,00	366.261.552.085,00

Jumlah belanja operasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp365.711.063.326,00 atau turun sekitar Rp550.488.758,00 dibanding tahun 2019 yaitu sebesar Rp366.261.552.085,00. Rincian belanja operasi ini dapat dilihat sebagai berikut :

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
<b>1) Belanja Pegawai</b>	316.345.842.952,00	317.655.577.169,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp334.136.472.587,99 direalisasikan sebesar Rp316.345.842.952,00 atau terealisasi sebesar 98,82%, sedangkan Tahun Anggaran 2019 direalisasikan sebesar Rp317.655.577.169,00. Penurunan nilai belanja pegawai ini disebabkan oleh adanya beberapa guru dan pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memasuki masa pensiun. Rincian Belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 53  
Rincian Belanja Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	171.209.613.800,00
2	Tunjangan Keluarga	14.989.321.610,00
3	Tunjangan Jabatan	269.900.000,00
4	Tunjangan Fungsional	13.908.697.000,00
5	Tunjangan Umum	1.522.345.000,00
6	Tunjangan Beras	7.568.831.460,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	350.590.202,00
8	Pembulatan Gaji	2.128.747,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan	6.917.387.681,00
10	Jaminan Keselamatan Kerja	351.001.515,00
11	Jaminan Kematian	1.053.033.417,00
12	Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru	96.852.098.520,00
13	Tambahan Penghasilan Guru	1.032.750.000,00
14	Tambahan Penghasilan Tunjangan Khusus Guru	318.144.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>316.345.842.952,00</b>

Porsi belanja pegawai kalau dilihat dari struktur anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memang sangat besar yakni kurang lebih 81% dari total anggaran dan realisasi belanja. Belanja pegawai ini ditujukan untuk membayarkan gaji dan tunjangan sekitar 3.072 pegawai/guru pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian terdapat pula pembayaran tunjangan profesi guru (tunjangan sertifikasi) bagi sekitar 2.100 guru/pengawas.

Uraian	TA 2020	TA 2019
2) Belanja Barang dan Jasa	(Rp) 49.365.220.374,00	(Rp) 48.605.974.916,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp51.643.279.595,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 direalisasikan sebesar Rp49.365.220.374,00 atau 95,59%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp48.605.974.915,00. Realisasi belanja barang dan jasa ini terdiri atas belanja barang dan jasa yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta belanja barang dan jasa yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah penerima dana



BOS. Jumlah belanja barang dan jasa yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar Rp3.873.904.324,00 atau sekitar 7,85% dari total keseluruhan belanja barang dan jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan nilai belanja barang dan jasa dana BOS sebesar Rp45.491.316.050,00 atau sekitar 92,15% dari total keseluruhan belanja barang dan jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun rincian belanja barang dan jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 54**  
Rincian Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Belanja alat tulis kantor	329.552.900,00
2	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.660.600,00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.676.500,00
4	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.431.000,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.708.100,00
6	Belanja dokumentasi dan dekorasi	1.809.600,00
7	Belanja bahan obat-obatan	18.631.000,00
8	Belanja alat/bahan kesehatan	118.574.000,00
9	Belanja listrik	110.224.324,00
10	Belanja surat kabar/majalah	12.480.000,00
11	Belanja Jasa Pekerja / Upah	2.149.908.500,00
12	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.700.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.950.000,00
14	Belanja Jasa Prestasi	2.700.000,00
15	Belanja Jasa Service	14.000.000,00
16	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.006.000,00
17	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.083.000,00
18	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	995.400,00
19	Belanja cetak	57.648.800,00
20	Belanja Penggandaan	123.044.000,00
21	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.230.000,00
22	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	181.175.000,00
23	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	8.000.000,00
24	Belanja sewa sound system	1.000.000,00
25	Belanja makanan dan minuman rapat	70.840.000,00
26	Belanja makanan dan minuman tamu	26.188.000,00
27	Belanja makanan dan minuman kegiatan	109.088.000,00
28	Belanja pakaian peserta kegiatan	1.000.000,00
29	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.460.000,00



No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
30	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.269.600,00
31	Belanja sosialisasi	17.000.000,00
32	Belanja Barang Dana Bos	45.491.316.050,00
33	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00
34	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	17.260.000,00
35	Belanja update hosting website	50.000.000,00
36	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00
37	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	45.610.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>49.365.220.374,00</b>

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, jenis belanja barang dan jasa yang mempunyai porsi paling banyak dalam struktur realisasi belanja barang dan jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Belanja barang dan Jasa dana BOS, kemudian diikuti oleh jenis belanja jasa pekerja/Upah. Belanja barang dan jasa Dana BOS ini dilakukan oleh 406 sekolah negeri penerima dana BOS yang terdiri dari 327 sekolah dasar (SD) Negeri dan 79 sekolah menengah pertama (SMP) Negeri.

Untuk jenis belanja jasa pekerja/upah yang terealisasi sebesar Rp2.149.908.500,00 lebih didominasi oleh pembayaran tunjangan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik dan kependidikan PAUD yang ada di seluruh Kelurahan wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai Rp1.519.500.000,00. Pemberian tunjangan kesejahteraan ini diberikan untuk 507 orang tenaga pendidik dan kependidikan PAUD selama 12 bulan dengan nilai tunjangan per bulannya sebesar Rp250.000,00.

	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
<b>b. Belanja Modal</b>	<b>86.808.424.569,00</b>	<b>81.494.853.582,00</b>

Jumlah belanja modal dalam laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tahun anggaran 2020 sebesar Rp86.808.424.569,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp92.159.650.165,00 atau terealisasi sebesar 94,19% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp81.494.853.582,00. Rincian belanja modal per sumber dana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 55  
Rincian Belanja Modal per Sumber Dana  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020  
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.929.226.400,00
2.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	63.005.399.999,00
3.	Dana BOS	21.873.798.170,00
<b>JUMLAH</b>		<b>86.808.424.569,00</b>

Sedangkan ketika ditinjau per jenis belanja modal, maka realisasi belanja modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari :

Tabel 56  
Rincian Belanja Modal per Jenis Belanja Modal  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020  
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Modal Tanah	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.134.238.124,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.459.565.689,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.214.620.756,00
<b>JUMLAH</b>		<b>86.808.424.569,00</b>

Realisasi belanja modal per jenis belanja Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	TA 2020	TA 2019
<b>1) Belanja Modal Tanah</b>	<b>(Rp) 0,00</b>	<b>(Rp) 0,00</b>

Pada tahun 2020, tidak ada belanja modal tanah yang dianggarkan maupun direalisasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.

Uraian	TA 2020	TA 2019
<b>2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>(Rp) 22.134.238.124,00</b>	<b>(Rp) 5.811.498.807,00</b>

Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp26.400.230.222,00 direalisasikan sebesar Rp.22.134.238.124,00 atau 83,84%, yang mana belanja Modal peralatan dan mesin sudah termasuk belanja modal peralatan dan Mesin Dana BOS. Belanja modal peralatan dan mesin yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.965.734.910,00, sedangkan belanja modal peralatan dan mesin sekolah penerima dan BOS sebesar Rp16.168.503.214. Penyerapan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang hanya 83,84%, lebih disebabkan oleh penggunaan anggaran pada sekolah penerima dana BOS yang belum maksimal. Sebenarnya sekolah telah melakukan kegiatan pengadaan barang peralatan dan mesin dengan memesan barang lewat aplikasi SIPLAH. Akan tetapi sampai berakhirnya tahun anggaran 2020, barang tersebut belum sampai ke sekolah, sehingga sekolah menunda pembayaran pesanan barang tersebut sampai barangnya telah diterima oleh

sekolah. Hal inilah yang menyebabkan kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja modal peralatan dan mesin. Adapun rincian belanja modal peralatan dan mesin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 57  
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	2.117.114.800,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.500.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	28.800.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	375.803.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	6.000.000,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	55.500.000,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.450.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	25.345.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	282.854.110,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	271.594.400,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	295.515.000,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	1.149.100.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	191.800.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.147.358.600,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS	16.168.503.214,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.134.238.124,00</b>

Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin diatas, ketika diuraikan per sumber dana, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja modal peralatan dan mesin yang menggunakan dana alokasi umum sebesar Rp214.058.000,00
- Belanja modal peralatan dan mesin yang menggunakan dana alokasi khusus sebesar Rp5.751.676.910,00



- c) Belanja modal peralatan dan mesin dana BOS sebesar Rp16.168.503.214,00.

Uraian	TA 2020	TA 2019
3) Belanja	(Rp)	(Rp)
<b>Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>54.459.565.689,00</b>	<b>54.686.964.476,00</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp55.626.723.457,00 direalisasikan sebesar Rp54.459.565.689,00 atau terealisasi sebesar 97,90%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2020 ini mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan yakni sebesar Rp227.398.787,00 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp227.398.787,00. Penurunan ini disebabkan adanya petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2020 yang melarang sekolah untuk melakukan rehabilitasi berat bangunan sekolah dengan menggunakan dana BOS, sehingga sekolah tidak menganggarkan dan merealisasikan belanja modal gedung dan Bangunan dengan menggunakan dana BOS. Adapun rincian belanja modal gedung dan bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 58  
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	52.251.309.989,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	2.158.255.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.459.565.689,00</b>

Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin diatas, ketika diuraikan per sumber dana, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Belanja modal gedung dan bangunan yang menggunakan dana alokasi umum sebesar Rp1.662.693.400,00 yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan gedung kantor, pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN 007 Parappe, pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN 026 Bulu dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDN 044 Riso.
- b) Belanja modal gedung dan bangunan yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp52.796.872.289,00 yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, rumah dinas guru, jamban (toilet) siswa/guru, gedung perpustakaan serta gedung laboratorium sekolah.



Uraian	TA 2020	TA 2019
4) Belanja, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	(Rp) 0,00	(Rp) 7.277.500,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp0.00 (nihil). Sedangkan Tahun anggaran 2019, realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.277.500,00.

Uraian	TA 2020	TA 2019
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	(Rp) 10.214.620.756,00	(Rp) 20.989.112.799,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp10.132.696.486,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.214.620.756,00 atau 100,81% sedangkan Tahun Anggaran 2019 direalisasikan sebesar Rp.20.989.112.799,00. Kelebihan realisasi belanja modal aset tetap lainnya dibandingkan dengan anggarannya merupakan kelebihan realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang dilaksanakan oleh sekolah penerima dana BOS. Hal ini terjadi karena adanya penambahan jumlah siswa di beberapa sekolah negeri penerima dana BOS, sehingga otomatis menambah jumlah alokasi dana BOS bagi sekolah yang bersangkutan. Penambahan jumlah transfer dana BOS di beberapa sekolah ini, digunakan untuk membeli aset tetap lainnya seperti buku dan lain-lain. Adapun rincian pengadaan aset tetap lainnya tahun anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 59  
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.459.237.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	1.485.290.800,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	564.798.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Dana BOS	5.705.294.956,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.214.620.756,00</b>



### 5.5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO dan Beban-LO.

Adapun rincian laporan operasional adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
<b>1. Pendapatan-LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan - LO SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp0,00. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp0,00. Sama seperti pendapatan LRA, anggaran dan realisasi pendapatan LO di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 adalah Rp.0,00 (nihil). Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi mengenai pengakuan pendapatan dana BOS bagi sekolah negeri penerima dana BOS. Tidak seperti tahun sebelumnya, dimana pendapatan dana BOS diakui pada akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada tahun 2020, pendapatan dana BOS yang diterima oleh sekolah negeri penerima dana BOS dianggarkan dan direalisasikan pada akun lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah) di tingkat PPKD, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa mengakui pendapatan tersebut. Akibatnya anggaran dan realisasi pendapatan LO Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 adalah nihil.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
<b>2. Beban – LO</b>	<b>386.110.577.675,97</b>	<b>399.421.350.183,11</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada entitas. Selama Tahun Anggaran 2020, jumlah beban yang dipakai oleh SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka menjalankan operasi pemerintahannya untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 senilai Rp386.110.577.675,97, sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp399.421.350.183,11. Beban yang terpakai ini terdiri atas beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban Perjalanan



Dinas, serta beban penyusutan dan amortisasi. Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>
<b>A. Beban Pegawai</b>	<b>316.466.127.036,00</b>	<b>317.686.405.032,00</b>

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2020, beban pegawai dari Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah senilai Rp316.466.127.036,00 sedangkan beban pegawai tahun 2019 sebesar Rp317.686.405.032,00. Adapun rincian beban pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah :

Tabel 60  
Rincian Beban Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	171.329.897.884,00
2	Beban Tunjangan Keluarga - LO	14.989.321.610,00
3	Beban Tunjangan Jabatan - LO	269.900.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional - LO	13.908.697.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	1.522.345.000,00
6	Beban Tunjangan Beras - LO	7.568.831.460,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	350.590.202,00
8	Beban Pembulatan Gaji - LO	2.128.747,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	6.917.387.681,00
10	Beban Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian – LO	351.001.515,00
11	Beban Jaminan Kematian - LO	1.053.033.417,00
12	Beban Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru - LO	96.852.098.520,00
13	Beban Tambahan Penghasilan Guru - LO	1.032.750.000,00
14	Beban Tambahan Penghasilan Tunjangan Khusus Guru – LO	318.144.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>316.466.127.036,00</b>



Terdapat selisih antaran belanja pegawai LRA dan LO dikarenakan pada laporan operasional, terdapat pengurangan nilai beban gaji pokok PNS sebesar Rp125.187.059,00 karena beban tersebut sudah diakui sebagai beban pegawai tahun sebelumnya, serta terdapat penambahan beban gaji sebesar Rp245.471.143,00 yang merupakan utang kekurangan gaji tahun 2020 yang baru dibayarkan pada tahun 2021.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>B. Beban Persediaan</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>885.879.900,00</b>	<b>1.374.447.200,00</b>

Realisasi beban persediaan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 adalah sebesar Rp885.879.900,00 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp1.374.447.200,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp488.567.300,00. Menurunnya nilai beban persediaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh adanya refocusing anggaran belanja dalam rangka menanggulangi bencana pandemi Covid-19. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang semula direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2020, terpaksa dibatalkan akibat adanya bencana tersebut, seperti pelaksanaan ujian nasional, pelaksanaan lomba-lomba minat dan bakat dan sebagainya. Adapun rincian beban persediaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 61  
Rincian Beban Persediaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	334.580.300,00
2	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.660.600,00
3	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	5.676.500,00
4	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.431.000,00
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.708.100,00
6	Beban Dokumentasi dan Dekorasi	1.809.600,00
7	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	18.631.000,00
8	Beban Bahan/Alat Kesehatan	118.574.000,00
9	Beban Cetak	57.648.800,00



No	Keterangan	Jumlah
10	Beban Penggandaan	123.044.000,00
11	Beban makanan dan minuman rapat	70.840.000,00
12	Beban makanan dan minuman tamu	26.188.000,00
13	Beban makanan dan minuman Kegiatan	109.088.000,00
14	Beban Pakaian Peserta Kegiatan	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>885.879.900,00</b>

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>C. Beban Jasa</b>	<b>55.271.884.164,43</b>	<b>46.474.554.133,00</b>

Realisasi beban jasa SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 adalah sebesar Rp55.271.884.164,43, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp8.797.330.031,43 jika dibandingkan dengan realisasi beban jasa di tahun 2019 sebesar Rp46.474.554.133,00. Peningkatan nilai beban jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan karena adanya perubahan nilai perhitungan alokasi dana BOS untuk sekolah negeri penerima dana BOS. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Tahun 2020, nilai alokasi dana BOS per sekolah berdasarkan pada jumlah siswa dengan perhitungan alokasi sebesar Rp900.000,00 per siswa untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Rp1.100.000,00 per siswa untuk siswa menengah pertama (SMP). Sedangkan perhitungan alokasi tahun sebelumnya yaitu Rp800.000,00 per siswa untuk siswa sekolah dasar (SD) dan Rp1.000.000,00 per siswa untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP). Adapun rincian beban jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 62  
Rincian Beban Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Beban Jasa Listrik	110.343.902,00
2	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	12.480.000,00
3	Beban Jasa Pekerja/Upah	2.149.908.500,00
4	Beban Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.700.000,00



No	Keterangan	Jumlah
5	Beban jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.950.000,00
6	Beban Jasa Prestasi	2.700.000,00
7	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.230.000,00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	181.175.000,00
9	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	8.000.000,00
10	Beban Sewa Sound System	1.000.000,00
11	Beban Sosialisasi	17.000.000,00
12	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00
13	Beban Honorarium Ahli/Instruktur/Narasumber	19.260.000,00
14	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	45.610.000,00
15	Beban Jasa Operasional	7.451.737.173,43
16	Beban Update Housting Website	50.000.000,00
17	Beban Barang Dana BOS	45.176.789.589,00
	<b>Jumlah</b>	<b>55.271.884.164,43</b>

Jumlah beban jasa pada tabel di atas sebesar Rp55.271.884.164,43 sudah termasuk beban jasa operasional sebesar Rp7.451.737.173,43 yang merupakan pengalihan belanja modal yang tidak masuk sebagai kategori aset dan/atau merupakan aset tetap ekstrakountabel.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>D. Beban Pemeliharaan</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>65.084.400,00</b>	<b>18.846.910.472,39</b>

Realisasi beban persediaan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 adalah sebesar Rp65.084.400,00 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp18.846.910.472,39 atau mengalami penurunan sebesar Rp18.781.826.072,39. Seperti penurunan nilai beban yang lain, menurunnya nilai beban pemeliharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga dipengaruhi oleh adanya refocusing anggaran belanja dalam rangka menanggulangi bencana pandemi Covid-19. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan pemeliharaan yang semula direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2020, terpaksa dibatalkan akibat adanya bencana tersebut, seperti pemeliharaan gedung kantor, menurunnya nilai pemeliharaan kendaraan dinas, penurunan beban bahan bakar minyak/gas dan lain-lain. Adapun



rincian beban pemeliharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 63  
Rincian Beban Pemeliharaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Beban Jasa Service	14.000.000,00
2	Beban Penggantian Suku Cadang	20.006.000,00
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	30.083.000,00
4	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	995.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>65.084.400,00</b>

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
<b>E. Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>284.729.600,00</b>	<b>675.335.720,00</b>

Realisasi beban perjalanan dinas SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 adalah sebesar Rp284.729.600,00 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp675.335.720,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp390.606.120,00. Penurunan nilai beban perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 juga dipengaruhi oleh adanya refocusing anggaran belanja dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas untuk dialihkan ke kegiatan lain dalam rangka menanggulangi bencana pandemi Covid-19. Adapun rincian beban perjalanan dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 64  
Rincian Beban Perjalanan Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	83.460.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	201.269.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>284.729.600,00</b>



	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
<b>F. Beban Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

Realisasi beban hibah SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00 (**nihil**) sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp1.900.00,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
<b>G. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>13.136.872.575,54</b>	<b>14.361.797.625,72</b>

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan atas aset tetap SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2019 senilai Rp14.361.797.625,72 sedangkan di tahun 20120 sebesar Rp13.136.872.575,54. Beban penyusutan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 65  
Daftar Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Tahun Anggaran 2020  
(dalam rupiah)

No	Uraian	2020
1	Beban penyusutan Peralatan dan mesin	7.081.190.037,64
2	Beban penyusutan Gedung dan bangunan	5.751.698.103,23
3	Beban penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	222.418.168,00
4	Beban penyusutan aset tetap lainnya	29.266.266,67
5	Beban Amortisasi aset tidak berwujud lainnya	52.300.000,00
	Jumlah	13.136.872.575,54

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
<b>3. DEFISIT – LO</b>	<b>386.110.577.675,97</b>	<b>399.421.350.183,11</b>

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Karena di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak terdapat penerimaan pendapatan, maka Laporan operasionalnya akan mengalami defisit. Adapun defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp386.110.577.675,97 sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp399.421.350.183,11.



#### 5.5.4 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban OPD daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas OPD.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas adalah :

a) Ekuitas awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp504.069.470.370,26.

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Setelah diperhitungkan, surplus/defisit dari kegiatan operasional dan non operasional serta pos luar biasa, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami defisit-LO senilai Rp386.110.577.675,97 sampai dengan 31 Desember 2020.

c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari *dampak kumulatif* yang disebabkan oleh *perubahan* kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, antara lain :

1) Perubahan nilai aset tetap karena *revaluasi* aset tetap.

Koreksi nilai aset tetap karena revaluasi akibat adanya kesalahan atas nilai aset tetap selama tahun 2020 Rp0,00.

2) Koreksi Ekuitas Lainnya

Adapun Koreksi Ekuitas lainnya senilai Rp37.216.946.570,03 merupakan koreksi yang terjadi atas transaksi-transaksi yang menyebabkan kejadian luar biasa. Disamping itu, rekening koreksi ekuitas lainnya merupakan rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD ketika terdapat transaksi yang menggunakan jurnal penyesuaian. Rincian perhitungan nilai koreksi ekuitas lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. 68.035.301.459,00
Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp. 30.818.354.888,97</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 37.216.946.570,03</b>

Adapun rincian penambahan dan pengurangan nilai koreksi ekuitas lainnya adalah sebagai berikut :



(a) Penambahan :

- (1) Terdapat penambahan koreksi ekuitas lainnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp65.320.354.352,00 yang merupakan tranfer dana BOS dari Pemerintah Pusat ke Sekolah Negeri penerima dana BOS. Penambahan nilai ekuitas ini dilakukan karena pendapatan yang diterima oleh sekolah tersebut diakui sebagai pendapatan hibah dana BOS di tingkat PPKD sesuai regulasi yang berlaku, akan tetapi kenyataannya dana BOS tersebut ditransfer langsung ke rekening sekolah sehingga menambah nilai ekuitas sekolah penerima dan BOS.
- (2) Adanya mutasi aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan penyerahan peralatan dan mesin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke sekolah-sekolah berupa peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) SMP senilai Rp2.714.550.000,00 yang pengakuan pendapatan hibahnya di akui di PPKD.
- (3) Terdapat pula jasa giro yang merupakan bunga atas rekening bendahara pengeluaran di Bank BNI sebesar Rp397.107,00 yang sampai akhir tahun 2020 belum disetorkan ke kasda yang pengakuan pendapatan jasa gironya dimutasi ke Sekretariat Daerah. Rekening ditujukan untuk pembayaran upah kerja/honorarium tenaga pendidik dan kependidikan PAUD.

(b) Sedangkan pengurangan nilai koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp30.818.354.888,97 dapat dirincikan sebagai berikut :

- (1) Adanya pembayaran jasa giro sebesar Rp12.253.557,00 yang merupakan jasa giro rekening sekolah penerima dana BOS tahun 2019 yang baru disetorkan ke Kasda pada tahun 2020. Pengakuan pendapatan jasa giro ini dimutasi ke Sekretariat Daerah.
- (2) Adanya mutasi aset lainnya yang akan dihapuskan ke tingkat PPKD sebesar Rp3.361.028.583,00 yang merupakan aset tetap buku dalam kondisi rusak berat yang terdapat di sekolah-sekolah negeri tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Terdapat pula mutasi aset tetap gedung dan bangunan yang akan dihapus ke tingkat PPKD senilai Rp27.392.597.748,97 yang merupakan penghapusan sebagian nilai gedung dan bangunan yang mengalami rehabilitasi ataupun pembangunan ulang melalui dana DAK dan DAU.
- (4) Terdapat pula mutasi aset tetap lainnya senilai Rp52.475.000,00 yang merupakan belanja modal pengadaan alat permainan edukatif (APE) yang ternyata ditujukan untuk diserahkan ke lembaga PAUD swasta sehingga dilakukan dulu mutasi ke PPKD sebelum dihibahkan ke lembaga PAUD tersebut.



Dengan adanya penambahan dan pengurangan di atas, maka nilai koreksi ekuitas lainnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2019 ini adalah Rp 37.216.946.570,03.

d) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)

Kewajiban untuk dikonsolidasikan atau biasa juga dikenal dengan akun RK-PPKD adalah jumlah keseluruhan uang yang ditransfer dari rekening kas daerah dikurangi dengan jumlah uang yang disetorkan kembali ke rekening kas daerah baik berupa penyetoran pendapatan asli daerah maupun penyetoran pengembalian kelebihan belanja dan sisa UP. Adapun saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan (RK PPKD) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp385.154.373.675,00

e) Ekuitas akhir

Ekuitas Akhir adalah selisih antara ekuitas awal tambah/kurang surplus/defisit kemudian di tambah/kurang koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Adapun SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan ekuitas akhir Tahun Anggaran 2020 senilai Rp540.330.212.939,32 dan merupakan kekayaan bersih SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.

## 5.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

### 5.6.1 Domisili

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan di Jalan Pameran Kelurahan Darma Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

### 5.6.2 Dasar Pembentukan

Sebelum Otonomi Daerah (Sentralisasi), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dulunya bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mamasa. Dengan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mamasa berubah struktur organisasinya menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mamasa. Setelah keluarnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar berubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dinas, Badan dan Kantor, dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertugas dibidang Pendidikan Sebagai unsur pelaksana teknis operasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar. Kemudian berdasarkan



Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2008, berubah kembali menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.

### 5.6.3 Visi dan Misi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan layanan pendidikan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar merumuskan Visi Pendidikan sebagai berikut :

#### **“GENERASI POLEWALI MANDAR YANG CERDAS DAN MANDIRI 2020”**

Makna dari “Generasi Polewali Mandar Yang Cerdas, Mandiri dan Kompetitif” yaitu : Pertama, Generasi Polewali Mandar yang cerdas; sebuah kondisi dan komitmen pendidikan di Polewali Mandar yang mampu melahirkan 3 (tiga) kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan sekaligus yaitu ; pertama. Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak, hati, jasmani dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain; kedua. kecerdasan emosional, merupakan kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antara sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar; dan ketiga, kecerdasan spirirtual merupakan kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antara sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, Generasi Polewali Mandar Yang Mandiri; Sebuah kondisi pendidikan Polewali Mandar yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan dengan mencetak atau melahirkan generasi yang dapat mandiri tanpa membebani orang lain.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas pada Misi pertama Bupati Polewali Mandar lima tahun kedepan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan Misi tersebut kedalam Misi Pembangunan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

- a. Mewujudkan pendidikan untuk semua yang merata dan berkeadilan.
- b. Meningkatkan sarana pendidikan melalui pendidikan negeri maupun swasta yang berstandar nasional.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar yang baik dan profesional yang berstatus S1-S2.
- d. Meningkatkan standar kurikulum dengan memadukan kurikulum nasional dan lokal.
- e. Meningkatkan keterampilan dan attitude bagi anak sekolah guna menghasilkan generasi yang berdaya saing tinggi.

### 5.6.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah kewenangan otonomi daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah. Fungsinya adalah:



- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah ;
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah ;
- d. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- h. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan perlengkapan;
- i. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi kelembagaan, kurikulum, tenaga teknis, kesiswaan, sarana dan prasarana;
- j. Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang pendidikan luar sekolah;
- k. Pelaksanaan program dan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan luar sekolah;
- l. Pelaksanaan program dan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kebudayaan;
- m. Pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kebudayaan;
- n. Penyusunan laporan kegiatan dibidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah dan bidang Kebudayaan;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati / Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi


### 5.6.5 Struktur Organisasi OPD

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Struktur organisasi pada umumnya kemudian digambarkan dalam suatu bagan yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi yang formal, dimana dalam gambar tersebut ada garis-garis (instruksi dan koordinasi) yang menunjukkan kewenangan dan hubungan komunikasi formal, yang tersusun secara hierarkis.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :

**Gambar 1.**  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



## 5.7 PENUTUP

Laporan ini telah disusun dengan menyajikannya secara wajar untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013. Laporan ini belum sepenuhnya sempurna dari apa yang kita harapkan, tetapi semua itu telah dilakukan sebagai langkah awal untuk mencapai suatu kesempurnaan. Untuk itu kami tidak akan menutup diri akan suatu arah perbaikan dan mengharapkan sumbangsih saran dan kritik sebagai masukan yang dapat menjadi perbaikan laporan ini.



Demikian laporan ini dibuat sebagai hasil dari Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar periode 1 Januari – 31 Desember 2020 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan.

Mengetahui :  
Pegguna Anggaran

Polewali, 31 Januari 2021  
Pejabat Pengelola Keuangan,

**Hj. ANDI NURSAMI M., SE,M.Adm.KP**  
Nip. 196506251995032001

**Drs. HAMKA, M,Si**  
sNIP. 19641231 199002 1 037